

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERUGIAN YANG
DITANGGUNG *MUDHARIB* PADA AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
CABANG UTAMA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syariah



Disusun oleh:

MOH. NURUL HUDA

132311057

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONG
SEMARANG**

2017

Drs. H. Sahidin, M.Si

Jl. Merdeka Utara 1/B.9, Ngaliyan, Semarang.

Supangat, M.Ag

Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel. Sidorejo, Temanggung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Moh. Nurul Huda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Moh. Nurul Huda

NIM : 132311057

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Ditanggung Mudharib Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 7 Juni 2017

Pembimbing II

Pembimbing I,



Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005



Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp./Fax. (024.7601292)
Semarang 50185.


Pengesahan

Nama : Moh. Nurul Huda
NIM : 132311057
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Ditanggung
Mudharib Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Bina
Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal **13 Juli 2017**.
Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang/ Penguji


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Sekretaris Sidang/ Penguji


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Penguji I


Afif Noor, S. Ag., S.H., M. Hum.
NIP. 197606152005011005


Penguji II


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001




Pembimbing

Pembimbing I


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

*Ayahanda Alm. Rosidi dan Ibunda Ratmi Tercinta,
Zul Fia Nurun Ni'mah, Sarmuji, dan segenap keluarga besar Suparlan.
"Terima Kasih Atas Semua Kasih Sayang, Doa, Nasehat, Dukungan,
Dan Semangat Yang Telah Diberikan, Sehingga Huda Bisa
Menyelesaikan Skripsi Ini Tanpa Ada Halangan Suatu Apapun. Bagiku
Engkau Semua Adalah Pelita Kehidupan, Yang Telah Segenap Hati
Memeberikan Segala Hal yang Dimiliki, Agar Pucuk Kesuksesan Bisa
Huda Raih Seperti Yang Engkau Semua Inginkan. Berkat Engkau
Sekalian Pula, Huda Bisa Sampai Diposisi Ini. Semoga Allah SWT
Selalu Memberikan Perlindungan Dan Rahmat-Nya kepada Engkau
Sekalian, Sehingga Keberkahan Selalu Tercurahkan DI KE.Luarga Kita."*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 7 Juni 2017

Deklarator



Moh. Nurul Huda
132311057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-aulya</i>
----------------	---------	-------------------------

c. Bila *ta’ marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya’mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah*, secara seksama belum memiliki kejelasan final tentang tolok ukur dan kejelasan mengenai siapa saja yang menanggungnya. Sebab, pendapat mayoritas ulama mengenai arah pengertian dan penanggungan resiko kerugian hanya terpaku pada urgensi kelalaian *mudharib* semata. Berangkat dari idealitas demikian, ketidakjelasan tentang alur penanggungan kerugian yang hanya dibatasi kata kelalaian justru kerap kali memberikan permasalahan antara *mudharib* dan *shahib al-maal*. Berdasarkan latar belakang demikian, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Utama Semarang. *Kedua*, Apa faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pembiayaan *mudharabah* ditanggung oleh *mudharib* atau BMT.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Secara hukum, penelitian ini juga sering disebut penelitian *normatif empiris*. Alhasil, penelitian ini lebih fokus pada penerapan ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai. Sedangkan terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: *pertama*, Adapun terkait dengan pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Semarang, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, kerugian akibat bencana alam yang semestinya ditanggung oleh *shahib al-maal*, justru penanggungannya biaya pokok masih ditanggung oleh *mudharib*. *Kedua*, faktor-faktor kerugian pembiayaan

mudharabah yang menyebabkan penanggungannya ditanggung oleh *shahib al-maal* ialah hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam dan krisis moneter yang terjadi pada suatu negara. Sebab hal demikian secara serta merta merupakan tindakan yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran kesepakatan, kelalaian dan kesengajaan sebagaimana termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). Selain itu, faktor yang menyebabkan *mudharib* menanggung kerugian ialah selain dari kedua akibat di atas.

Kata Kunci: *Mudharabah*, Kerugian, Faktor-faktor, *Mudharib*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Ditanggung Mudharib Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang”***.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para tabi’in, serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa’at dari beliau kelak di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Dosen pembimbing I. Bapak. Drs. H. Sahidin, M.Si dan dosen pembimbing II. Bapak. Supangat, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
3. Bapak Sunaryo dan segenap pengurus BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Utama Semarang yang telah memberikan banyak informasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku kepala jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku sekretaris jurusan muamalah, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Keluarga besar penulis: Bapak Alm. Rosyidi, Ibu Ratmi, Zul Fia Nurun Ni’mah, Sarmuji, Rini, Sartini, Suparlan, Suhadi, Muniroh,

Hidayah Thota yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi yang tak henti-hentinya dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat sayang dengan kalian.

8. Dr. Mohammad Nasih yang selalu membimbing penulis, dan memberikan beragam pencerahan, sehingga penulis bisa membuka mata dan mengetahui setitik hakikat kehidupan
9. Seseorang yang sedang bertarung dengan pena dan bukunya nan jauh di kota kretak sana, yang tak bosan-bosannya memberikan semangat dan dukungan walau jiwa ini sering kali mengecewakan.
10. Teman-teman MIS angkatan 2013: Iqbal, Niam, Anwar, Adkha, Munirul, Anam, Adkha, Hakim, Umam, Luluk, Aulia, Milla, Ulfa, Mairina, Defina, Widya, Indah, Fitri, Niswah, Zulfa, Vera, Risna, Anif, Fida, dan Jamiatun yang senantiasa menemani perjalanan dalam mengarungi kerasnya kehidupan dalam menempuh gelar sarjana.
11. Teman-teman MIS angkatan 2011 sampai 2017 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Muamalah B, Musyrifah, Ambarniati, Haidar, Kiswoyo, Ulil, Saiful dan lain sebagainya yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabba al-'Alamin.*

Semarang, 7 Juni 2017

Penulis,

Moh. Nurul Huda

132311057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II : KONSEP UMUM DAN PENANGGUNGAN

KERUGIAN *MUDHARABAH*

A. Definisi <i>Mudharabah</i>	25
B. Dasar Hukum	28
C. Pembagian <i>Mudharabah</i>	34
D. Rukun <i>Mudharabah</i>	35
E. Syarat-syarat <i>Mudharabah</i>	37

1. Syarat Pelaku	38
2. Syarat Modal	39
3. Syarat Keuntungan	41
F. Penanggungan Kerugian.....	42

**BAB III : PELAKSANAAN PENANGGUNGAN KERUGIAN
PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG
UTAMA SEMARANG**

A. Profil Umum BMT Bina Ummat Sejahtera	47
1. Sejarah BMT Bina Ummat Sejahtera	47
2. Motto	50
3. Visi dan Misi	50
4. Budaya Kerja	52
5. Prinsip Kerja.....	53
6. Produk-Produk.....	54
7. Sruktur Organisasi	65
B. Proses Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i>	67
C. Faktor-faktor Penanggungan Kerugian Pada Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	68
D. Pelaksanaan Penanggungan Kerugian Pada Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	72

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PENANGGUNGAN KERUGIAN
DAN PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABA
H* DAN FAKTOR PENANGGUNGAN KERUGIAN**

DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG UTAMA SEMARANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Kerugian Pada Akad pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang	79
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Penanggungan Kerugian Pada Akad pembiayaan <i>Mudharabah</i>	88
1. Analisis Faktor Kerugian Yang Ditanggung BMT.....	91
2. Analisis Faktor Kerugian Yang Ditanggung <i>Mudharib</i>	95

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Rekomendasi	103
C. Penutup	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bait al-maal wa al-tamwiil atau yang kerap disapa BMT merupakan satu dari berbagai lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Dalam lingkup pengertian, BMT terbagi ke dalam dua ranah yang berbeda. Dua lingkup demikian adalah *bait al-maal* dan *bait al-tamwiil*. Sudah kita ketahui bersama, bahwa dalam realitas BMT terdapat dua fungsi yang berbeda. Fungsi demikian adalah pendanaan atau penghimpunan dan penyaluran kembali ke masyarakat. Setidaknya *bait al-maal* merupakan realitas yang berkecimpung di dunia pengumpulan dana. Sedangkan *bait al-tamwiil* lebih condong pada penyaluran dana.¹

BMT yang telah terjalin dengan kenyataan demikian, walaupun secara seksama lebih condong seperti bank Islam, atau bahkan lebih layak disebut sebagai cikal bakal perbankan Islam, namun BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni golongan masyarakat kecil yang tidak terjangkau dengan pihak bank dan/atau orang-orang yang secara psikologis memiliki keambiguan terhadap dunia perbankan.² Seperti

¹ Bukhori Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung; Alfabeth, 2014), hal. 23.

² Nurul Huda dan Mohammad Haikal, *Lembaga Keuangan Syariah; Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta; Kencana, 2010), hal. 363.

yang telah disebutkan di atas, setidaknya *bait al-maal wa al-tamwiil* memiliki peranan penting dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah, tak ayal ketika pondasi BMT diasaskan pada keidealan *salaam*, yakni keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar yang digunakan dalam utilitas demikian adalah:

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsaanu 'amala* (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*.
2. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
4. Demokratis, partisipatif dan inklusif.³

Terlepas dari konteks tersebut, walaupun secara sistem dan bahkan produk, BMT hampir sama dan bahkan menyerupai perbankan syariah, namun secara landasan yuridis, BMT justru mengikuti lembaga koperasi. Keputusan demikian, termaktub dalam keputusan Menteri Koperasi dan UMKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Oleh sebab itu pula, jika digambarkan secara detail tentang kedudukan BMT dalam neraca lembaga keuangan nasional, maka BMT secara kelembagaan berada di bawah naungan koperasi. Oleh karena

³ *Ibid*, hal. 367.

itulah, kelembagaan demikian secara operasional, BMT secara seksama mengikuti fatwa MUI.⁴ Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa kenyataan tentang fungsionalitas BMT yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bergerak di ranah masyarakat kecil.

Adapun terkait dengan produk yang ditawarkan oleh BMT, lebih mengacu ke arah pembiayaan dan produk simpanan.⁵ Berkaitan dengan aspek penyaluran dana, setidaknya realitas pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), sewa menyewa (*ijarah*), jual beli (*salam dan istisnak*), dan pinjam meminjam (*qardh*). Dengan mengacu pada idealitas pembiayaan yang telah disebutkan tadi, pihak yang mendapatkan fasilitas atau dibiayai oleh BMT, diwajibkan untuk mengembalikannya pada saat jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan dan/atau bagi hasil.

Sejalan dengan itu, akad pembiayaan yang tengah dilakukan oleh BMT secara khusus atau perbankan syariah secara umum merupakan salah satu wujud protes terhadap perbankan konvensional dalam menggelorakan system bunga

⁴ Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail, dan Kartiko A. Wibowo, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 6.

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), hal. 325.

yang telah dijalankan.⁶ Protes demikian bukanlah tanpa alasan, akan tetapi berlandas pada larangan riba yang tertuang dalam Qs. al-Baqarah: 175 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*⁷

Ayat demikian merupakan bukti tentang larangan riba yang telah tertuang dalam al-Qur'an. Sebab seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa tindakan riba bukanlah sebuah konsesus yang sepenuhnya digelar dengan jalan membantu pihak yang kekurangan dana. Akan tetapi hal demikian juga memberikan beban yang sangat akut, sehingga keberadaannya

⁶ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta; Gema Insani Perss, 1997), hal. 184.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur), Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004, hal. 47.

tersebut justru memberikan kesulitan terhadap pihak peminjam dana.

Operasional pembiayaan yang kerap kali digunakan oleh masyarakat dalam menempuh proses pembiayaan adalah pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad yang dijalankan dengan system bagi hasil.⁸ Secara prinsipal, akad ini lebih condong pada system *al-ghumn bi al-gurm* atau *al-kharaj bi al-dhaman*. Artinya, dalam system demikian Oemar dan Abdul Haq menyatakan, bahwa tidak akan ada keuntungan tanpa mengambil bagian dalam risiko.⁹ Sekalipun itu, Khan juga menegaskan bahwa setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil, sehingga bisa difahami secara khusus bahwa, system ini lebih dekat pada idealitas *lost and profit sharing*.¹⁰

Secara definitif, *mudharabah* diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama disebut sebagai *shahib al-maal* yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua disebut sebagai *mudharib* yang berwenang sebagai pengelola. Dengan taksiran keuntungan dibagi menurut kesepakatan, dan apabila rugi, ditanggung oleh *shahib al-maal* ketika tidak terjadi kelalaian *mudharib*. Sedangkan apabila *mudharib* melakukan kelalaian, maka

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta; Raja Grafindo Prasada, 2008), hal. 48.

⁹ *Ibid*, hal. 78.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Op Cit*, hal. 124.

kerugian ditanggung oleh *mudharib*.¹¹ Senada dengan definisi tersebut, Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa *mudharabah* adalah akad perjanjian untuk bersama-sama membangun kemitraan dengan membagi salah satu pihak menjadi pemodal dan yang kedua menjadi pekerja. Begitupun keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pihak pemodal.¹²

Sedangkan dalam pandangan Sayyid Sabiq, *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak, untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³ Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, Diktat Basic Training BMT Bina Ummat Sejahtera mendefinisikan bahwa akad *mudharabah* ialah:¹⁴

1. Pemilik harta menyediakan modal secara penuh (100%) atau sebagian dalam suatu aset atau kegiatan usaha tertentu dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan tersebut.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), hal 95.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, t.th), hal. 35.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "*Fiqh al-Sunnah*", (Juz 3, Beirut: Dar al-Falah al-Arabiyah), hal. 297.

¹⁴ Buku Diktat Traaining Level I KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, hal. 53.

2. Pemilik usaha bertindak sebagai *mudharib* atau '*amil*, dimana pemilik usaha tersebut memberikan jasa untuk mengelola harta secara penuh (100%) dan mandiri dalam bentuk aset atau dalam kegiatan usaha tertentu.
3. Pemilik harta dan pemilik usaha memiliki kesepakatan dalam cara penentuan hasil usaha. Hasil usaha tersebut akan dibagi menurut nisbah dan waktu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Resiko usaha berupa kerugian sepenuhnya akan ditanggung pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib*lah yang harus menanggung kerugian tersebut.

Idealitas *mudharabah* yang tergambar dalam definisi dan prinsip di atas, secara sekilas tampak seperti sebuah ketidakadilan. Akan tetapi jika dilihat secara seksama, maka prinsip keadilan telah menyatu dalam realitas sesungguhnya. Sebab pada hakikatnya, pihak pengelola juga menanggung beban kerugian. Hanya saja, kerugian tersebut adalah rasa lelah dan waktu yang telah dilakukan oleh pihak *mudharib*. Dalam konteks semacam ini, tentu realitas tak selalu berujung pada idealitas. Karena itu, Imam Hanafi dengan tegas mengatakan bahwa ketika pembagian keuntungan tidak disebutkan secara jelas, maka akad demikian adalah *fasid*.

Begitupun, ketika pihak pemodal atau *shahib al-maal* memberikan persyaratan bahwa kerugian modal ditanggung bersama, atau ditanggung oleh pihak *mudharib* saja, maka syarat itu batal dan kerugian tetap ditanggung *shahib al-maal*.¹⁵

Realitas yang tengah terjadi di lapangan saat ini justru berada dalam realitas sebaliknya, sehingga konsep yang telah tergulir demikian tidak sepenuhnya berjalan seirama. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan pemodal tidak mau menanggung kerugian yang akan diterima. Ketika ada pihak yang rugi dalam menjalankan usahanya, maka pihak *mudharib* masih diharuskan membayar biaya pokok yang diberikan. Padahal ketika mengacu pada idealitas yang telah terurai di atas, maka realitas semacam ini merupakan ketidakbenaran yang masih saja dilakukan. Apalagi dengan mengacu pada pendapat Imam Hanafi yang tengah dipaparkan di muka, maka sudah jelas bahwa itu mengandung permasalahan yang perlu diselesaikan.

Ada dua kemungkinan yang timbul dari problematika tersebut. Pertama, kerugian tersebut memang benar-benar disebabkan karena dilakukan oleh pihak *mudharib*. Sebab, ketika kesalahan itu dilakukan oleh pihak *mudharib*, maka sudah sewajarnya jika pihak *mudharib* menanggung kerugian

¹⁵ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung; Rafika Aditama, 2015), hal. 77.

tersebut. Kedua, realitas yang secara murni dilakukan oleh BMT, agar BMT tidak menanggung kerugian demikian. Jika kemungkinan kedua adalah realitas yang sesungguhnya, maka hal ini merupakan problem yang harus diselesaikan. Akan tetapi, hal demikian tidak serta merta dapat dijustifikasi bahwa *shahib al-maal* sebagai pihak yang melaksanakan kesalahan. Sebab kenyataan bahwa masih ada *shahib al-maal* yang menanggung kerugian usaha adalah hakikat yang harus dinyatakan. Dengan melihat latar belakang yang tengah digulirkann di atas, setidaknya judul yang bisa penulis berikan adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Ditanggung *Mudharib* Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang demikian, setidaknya rumusan masalah yang bisa penulis uraikan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Utama Semarang?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pembiayaan *mudharabah* ditanggung oleh pihak *mudharib*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* ditanggung oleh pihak *mudharib* atau BMT.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* serta faktor-faktor apa saja yang dijadikan tolok ukur dalam menilai kerugian.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada dunia akademik, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam keilmuan hukum ekonomi Islam (*muamalah*) yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah*, terlebih jika ditinjau dari sisi kerugian.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh terhadap akad pembiayaan *mudharabah*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap BMT. Baik itu berupa masukan dan pertimbangan terhadap pihak BMT dalam menerapkan akad pembiayaan *mudharabah* di masa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Perkembangan dunia perekonomian syariah dalam meneliti berbagai konsep dan praktik untuk mengkaji pelaksanaan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah telah berada pada haluan yang seluas-luasnya. Atas dasar itulah, secara seksama penulis juga menambahkan beberapa karya tulis ilmiah yang secara berkesinambungan juga menghantarkan penulis pada pembahasan demikian.

Adapun beberapa penulisan karya ilmiah yang memiliki relevansi dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini ialah sebagai berikut:

1. Jurnal al-Ahkam; Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam yang ditulis oleh Ali Murtadho dengan judul “Menelaah *Mudharabah* sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam”. Dalam tulisan tersebut, setidaknya Ali Murtadho mengungkapkan tentang sejarah perkembangan *mudharabah* dari zaman jahiliyah sampai saat ini. Dalam tulisan itu pula, disingkap bagaimana praktik *mudharabah* beserta syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam pelaksanaan *mudharabah*. Pun demikian, Ali Murtadho juga menjelaskan secara rinci terkait dengan keuntungan-keuntungan dan resiko-resiko yang akan ditanggung oleh pihak perbankan. Setidaknya resiko-resiko yang akan diterima oleh perbankan ialah; pertama, besar kemungkinan nasabah akan menggunakan dana-dana yang

diberikan tidak sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan. Kedua, nasabah akan melakukan kelalaian-kelalaian yang justru menyebabkan kran kerugian semakin terbuka lebar. Ketiga, adanya penyembunyian keuntungan yang dilakukan oleh *mudharib*, sehingga mengakibatkan pembagian keuntungan tak berjalan seperti yang diharapkan.¹⁶

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Friyanti yang berjudul “Pembiayaan *Mudharabah*, Resiko dan Penanganannya (Studi Kasus di BMT Syariah Malang)” yang di dalamnya lebih condong membahas tentang resiko-resiko yang akan terjadi pada akad pembiayaan *mudharabah*. Adapun mengenai resiko yang akan terjadi dalam realitas pembiayaan *mudharabah* adalah resiko keuangan, resiko investasi, resiko kepatuhan, resiko hukum dan resiko fidusia. Dengan melihat pada tingginya resiko yang akan dihadapi demikian, setidaknya untuk meminimalisir resiko tersebut, penulis mengemukakan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan mentaati tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Baik, itu pada tahap pra akad dan pasca akad.¹⁷

¹⁶ Ali Murtadho, *Menelaah Mudharabah Sebagai Acuan Kerja perbankan Islam*, Jurnal Ahkam: Vol. XXII, edisi Apil 2012, hal. 63.

¹⁷ Friyanto, *Pembiayaan Mudharabah, Resiko dan Penanganannya (Studi Kasus di Bank Syariah Malang)*, JMK; Vol. 15, edisi 2 Desember 2013, hal. 8.

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Anita Rahmawati dan Kiswati yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Mudharabah Di BMT Fastabiq Pati.” Pada penelitian tersebut, Anita dan Kiswati menyibak tentang tingkat yang bisa dijadikan acuan untuk mengembalikan pembiayaan mudharabah. Penelitian ini setidaknya menggunakan 75 sampling, yang secara seksama juga menyebutkan tingkatan orang-orang yang mengembalikan pembiayaan mudharabah tersebut. Diantaranya ialah: pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, omzet usaha, lama usaha dan tingkat pengembalian pembiayaan. Hasil peneliytian tersebut menyatakjan bahwa lima variabel yang dijadikan tingkatan demikian, secara signifikan mempengaruhi terhadap kinerja pengembalian pembiayaan *mudharabah*,¹⁸.
4. Jurnal yang itulis oleh Abdul Aziz (Dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon) yang berjudul “Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Tinjauan Analisis)”. Dalam jurnal tersebut, Abdul Aziz menjelaskan mengenai resiko-resiko yang akan ditempuh oleh pihak *shabib al-maal* dan *mudharib*. Selain itu,

¹⁸ Anita Rahmawati dan Kiswati, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Mudharabah Di BMT Fastabiq Pati*, Jurnal Ekonomi Syariah, hal. 23.

beliau juga menjelaskan bahwa sesungguhnya pihak *mudharib* dalam konteks itu juga memiliki peran ganda, antara menjadi wakil dari *shahib al-maal* dan menjadi mitra bagi *shahib al-maal*. Terlepas dari konteks demikian, setidaknya dalam realitas resiko yang akan terjadi di ranah pembiayaan *mudharabah*, sedikitnya ada tiga resiko. Yakni resiko kredit, resiko adanya fluktuasi penurunan pendapatan usaha, dan resiko adanya ketidakakuratan informasi yang diberikan nasabah.¹⁹

5. Skripsi yang ditulis oleh Kiswanti Rokhimah (Nim: 121311037) yang berjudul “Manajemen Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad pembiayaan *Mudharabah* Dalam Prespektif Dakwah Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan, Kab. Grobogan.” Dalam skripsi itu, dijelaskan tentang penyelesaian kredit macet yang dilakukan dengan jalur musyawarah. Selain itu, penyelesaian demikian juga diambil tituk terang sampai pada batasan kemampuan pengangsuran *mudharib*. Selain itu pula, penyelesaian lain juga disikapi dengan melalui

¹⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Tinjauan Analisis)*, Jurnal Mahkamah; Vol. 1, edisi 2016, hal. 103.

jalur perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.²⁰

6. Skripsi yang ditulis oleh Heni Taslimah (NIM: 03380373) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta”. Dalam skripsi tersebut, Heni Taslimah memaparkan terkait pelaksanaan denda yang akan didapati oleh anggota yang bermasalah dalam pembayaran pembiayaan. Dengan pisau bedah berupa teori masalah dan darurat, Heni Taslimah mencoba untuk mengupas permasalahan tersebut, sehingga jelaslah apa yang mengakibatkan pihak BMT menerapkan denda tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan sanksi denda itu, hanya dibebankan kepada pihak-pihak yang sesungguhnya mampu untuk membayar, namun mereka menunda-nunda pembayaran terhadap pihak BMT. Adapun mengenai realitas lain yang menyebabkan halangan dalam usaha,

²⁰ Kiswanti Rokhimah, *Manajemen Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad pembiayaan Mudharabah Dalam Prespektif Dakwah Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan, Kab. Grobogan*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016, hal. 67.

maka pihak BMT memberikan kelonggaran terhadap pihak anggota yang dibiayai.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengelola dan mengumpulkan data serta menganalisa data tersebut dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yuridis yang bersifat normatif. Penelitian yuridis yang bersifat normatif adalah penelitian yang berdasar pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan hukum. Baik itu berada di peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²² Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Guna memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang dikaji, maka penulis akan melakukan penelitian di BMT Bina Ummat Sejahtera

²¹ Heni Taslimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hal. 23.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-5, 2014), hal. 105.

cabang Utama Semarang, tentang kerugian pembiayaan *mudharabah* yang ditanggung oleh *mudharib*. Dalam penelitian hukum, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian normatif empiris. Alhasil, penelitian ini terfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai.²³

2. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada.²⁴ Dengan melihat definisi data primer yang telah disebutkan di atas, setidaknya data primer yang bisa peneliti dapatkan adalah wawancara dengan sumber utama, yakni pihak-pihak yang berada di BMT tersebut.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 24.

²⁴ Azuar Julifandi, Irfan, Saprinal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, (Medan; Umsu Pers, 2014), hal. 65.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data ini biasanya disebut juga dengan data tidak langsung. Sedangkan data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini bisa diperoleh dari data-data dokumen yang berkenaan dengan obyek yang peneliti gunakan. Selain itu, data ini juga bisa diperoleh dari sumber-sumber lain yang sepadan dengan obyek yang dibahas. Data lain yang bisa dijadikan data sekunder adalah data yang diambil dari obyek informan. Yaitu seluruh data-data yang terdapat dalam BMT Bina Ummat Sejahtera. Baik itu data-data tertulis maupun dokumen-dokumen.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam konteks ini, bisa dicontohkan dengan bibliografi dan indeks kumulatif, termasuk data yang didapat dari internet dan lain sebagainya. Sebagian sarjana hukum memang tidak memasukkan bahan hukum tersier ke dalam bahan hukum penelitian normatif. Namun, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa data

tersier memiliki kepentingan yang sangat signifikan dalam menunjang data primer dan sekunder.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dari data primer, sekunder dan tersier. Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog langsung yang dilakukan oleh si penanya dan si penjawab guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²⁶ Adapun mengenai teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁷ Metode wawancara ini dilakukan dengan pihak BMT dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan

²⁵ Suratman, S.H dan Philips Dillah, M. H, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Alvabeta CV, 2015), hal.67.

²⁶ *Ibid*, hal. 69.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung; Alvabeta CV, Cetakan ke 15, 2015), hal. 197.

penelitian yang dikaji seperti pihak anggota yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki.²⁸ Mengenai teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan. Dengan kata lain, jika observasi partisipan adalah peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam sebuah peristiwa. Maka dalam konteks observasi nonpartisipan, peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari dan dalam konteks ini peneliti menjadi pengamat independen.²⁹

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku-buku yang di dalamnya mengandung teori, pendapat para ahli dalil atau hukum yang

²⁸ Marzuki, *Metodologi research*, (Yogyakarta: BPFU UII, 1995), hal.58

²⁹ *Ibid*, hal. 204.

berhubungan dengan obyek masalah yang diteliti.³⁰ Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi internal. Yakni, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri.

4. Analisa Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.³¹

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisa diskriptif kualitatif. Secara definisi, Analisa diskriptif kualitatif adalah analisa yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai aturan hukum yang seharusnya dilakukan. Kemudian dikaitkan dengan

³⁰ Nuzul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2009), hal. 191.

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta; Rake Sarasin, 1991), hal. 183.

kenyataan yang tengah terjadi di lapangan, dan pada tahap akhirnya diambil kesimpulan dari realitas demikian. Dalam idealitas yang akan penulis terapkan, setidaknya penulis mencoba menggambarkan idealitas hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak BMT dan masyarakat. Kemudian penulis juga memaparkan kenyataan yang terjadi di lapangan dan kemudian mengambil kesimpulan dari realitas yang terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan agar dapat diketahui alur dari gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis memaparkan secara sekilas mengenai sistematika penulisan skripsi ini secara sekilas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Penulis memaparkan tentang latar belakang masalah yang dibahas, kemudian rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, tinjauan pustaka, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan Umum Tentang Topik

Penulis menjelaskan tentang pembiayaan akad *mudharabah* dan *bait al-maal wa al-tamwil* (BMT) yang di dalamnya juga menjelaskan tentang akad pembiayaan *mudharabah*, landasan

diperbolehkannya akad *mudharabah*, manfaat dan resiko pembiayaan *mudharabah*, pengertian BMT, visi dan misi, prinsip-prinsip produk pembiayaan *mudharabah*.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Penulis menguraikan gambaran umum BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Utama Semarang, yang meliputi: profil, sejarah dan perkembangannya, visi misi, struktur organisasi, jenis produk, dan proses pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*.

BAB IV : Analisis Penerapan Kerugian yang Ditanggung *Mudharib* dan Tinjauan Hukum Islamnya.

Penulis memaparkan mengenai pelaksanaan kerugian dalam akad *mudharabah* di BMT BUS dalam pandangan hukum islam. Dan selanjutnya, penulis akan mencoba mengulas dan mencari nilai-nilai kemaslahan ekonomi dalam penerapan kerugian yang ditanggung oleh pihak *mudharib*. Pun demikian, dalam bab ini penulis akan mengulas pulamengenai factor-faktor yang ,menyebabkan kerugian di tanggung oleh pihak *mudharib*.

BAB V : Penutup, Kesimpulan dan Saran

BAB II

KONSEP UMUM DAN PENANGGUNGAN KERUGIAN

MUDHARABAH

A. Definisi *Mudharabah*

Secara etimologis, kata *mudharabah* merupakan *isim mashdar* dari kata مضارب- يضارب- مضاربة, mengikuti wazan فاعل- يفاعل- مفاعلة yang memiliki arti saling memukul, persaingan dagang.¹ Istilah *mudharabah* berawal dari ungkapan يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ yang berarti berdagang di muka bumi.² Kata *mudharabah* sesungguhnya merupakan ungkapan yang digunakan oleh penduduk Irak. Berbeda halnya dengan itu, kata *mudharabah* juga memiliki sinonim dengan *qiradh*. Secara etimologis, kata *qiradh* diambil dari kata *al-qardhu* yang memiliki makna *al-qathu'* (potongan).³ Sama halnya dengan penduduk Irak yang menggunakan kata *mudharabah* untuk menyatakan istilah perkongsian, maka kata *qiradh* merupakan ungkapan yang digunakan oleh penduduk Hijaz dalam menyatakan realitas demikian.

Sedangkan secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad perkongsian yang pemilik modal memberikan modalnya kepada ‘*amil* (pengelola) untuk

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya; Penerbit Pustaka Pgressif, 1996), hal. 817.

² Arif Munandar Kiswanto, *Khazanah Buku Pintar Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2014), hal. 101.

³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), hal. 223.

mengelola hartanya, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁴ Senada dengan itu, Sulaiman Rasyid juga mendefinisikan bahwa *qiradh* atau *mudharabah* ialah memberikan pokok modal dari pemodal kepada pengelola untuk diperniagakan, sedangkan untuk keuntungannya dibagi secara damai oleh keduanya (perjanjian) diwaktu pelaksanaan akad.⁵

Sedangkan definisi yang disebutkan oleh Zainuddin Bin Abdul Aziz, *mudharabah* ialah transaksi atas sejumlah harta yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain agar dipergunakan untuk permodalan usaha, dengan ketentuan keuntungan dibagi rata.⁶ Sama halnya dengan itu, Sayid Sabiq juga mendefinisikan bahwa *mudharabah* ialah akad antara dua pihak, yang salah satu pihak tersebut mengeluarkan modal (*shahib al-maal*) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi sesuai kesepakatan.⁷ Selain itu, dalam Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* disebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* ialah adalah pembiayaan yang

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adallatuha*, terjemah al-Kattani, (Jakarta; Gema Insani, 2011), hal. 476.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta; At-Tahriyah, 1976), hal. 286.

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mui'n*, (Bandung; Sinar Baru Aglosindo, 2014), hal. 912.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 217.

disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁸

Senada dengan beberapa definisi di atas, dalam buku “Diktat Basic Training Level I KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera” dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik harta. Dari definisi yang diungkapkan oleh buku tersebut. Setidaknya definisi akad *mudharabah* terbagi menjadi empat bagian. Diantaranya ialah:

1. Pemilik harta menyediakan modal secara penuh (100%) atau sebagian dalam suatu aset atau kegiatan usaha tertentu dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan tersebut.
2. Pemilik usaha bertindak sebagai *mudharib* atau *'amil*, dimana pemilik usaha tersebut memberikan jasa untuk mengelola harta secara penuh (100%) dan mandiri dalam bentuk aset atau dalam kegiatan usaha tertentu.
3. Pemilik harta dan pemilik usaha memiliki kesepakatan dalam cara penentuan hasil usaha. Hasil usaha tersebut akan dibagi menurut nisbah dan waktu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Resiko usaha berupa kerugian sepenuhnya akan ditanggung pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut

⁸ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010) , hal. 173.

tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib*lah yang harus menanggung kerugian tersebut.⁹

Memandang dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka bisa ditarik benang merah bahwa akad *mudharabah* adalah akad perserikatan yang *shahib al-maal* memberikan modal secara penuh kepada *mudharib* agar harta tersebut dikelola sebagai modal usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan diawal. Adapun terkait dengan kerugian yang terjadi, maka *shahib al-maal* menanggung kerugian finansial secara penuh, sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan kelalaian *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian itu diebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *mudharib*.

B. Dasar Hukum

Sesungguhnya ketika melintasi selayang pandang kesejarahan, *mudharabah* merupakan salah satu akad yang telah ada sebelum datangnya Islam. Dengan kata lain, akad *mudharabah* telah tumbuh dan mengakar kuat pada zaman Arab jahiliyah. Fakta demikian sesungguhnya bisa dibuktikan

⁹ Buku Diktat Traaining Level I KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, hal. 53.

dengan kenyataan bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan realitas tersebut. Perdagangannya bersama dengan Khodijah merupakan satu dari beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Nabi pernah melakukan realitas demikian. Dan dalam konteks ini, Nabi Muhammad menduduki posisi *mudharib*, sedangkan Khadijah menjadi *shahib al-maal*.¹⁰

Para imam madzhab juga sepakat mengenai kebolehan melakukan akad *mudharabah*.¹¹ Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan yang telah ada, kebolehan demikian harus terlepas dari penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui. Adapun mengenai dasar hukum yang digunakan oleh para imam madzhab, maka bisa ditinjau dari sisi al-Qura'n, hadits, *ijma'*, dan *qiyas*. Mengenai dalil al-Qura'n, yang dijadikan rujukan dalam kebolehan akad *mudharabah* adalah Qs. al-Muzammil: 20 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 204.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, hal. 478.

مَنْ خَيْرٌ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَعْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menentukan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak mengetahui batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah dari al-Qura'n; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian rizki karunia Allah.; dan yang lain berperang di jalan Allah maka bacalah apa yang mudah bagimu dari al-qura'ndan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh Allahh Maha pengampun, Maha Penyayang.”¹²

Senada dengan itu, Qs. al-Jumuat: 10 juga menjadi landasan hukum terkait dengan idealitas *mudharabah*. Adapun bunyi dari Qs. al-Jumuat: 10 ialah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur)*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hal. 575.

Artinya:

*“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”*¹³

Sedangkan sumber hukum yang berdasar pada hadist Nabi, seperti yang telah disebut di muka bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan realitas *mudharabah* bersama dengan Khadijah. Setidaknya hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi pernah bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة، والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا الى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتندر سونه بينهم، الا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، ونكرهم الله فيمن عنده ومن بطابه عمله لم يسرع به نسبيرواه مسلم، . رواه مسلم وابو داود والترمذي

Artinya:

“Dari Abi Hurairah R.A, Rosulullah bersabda: Barang siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, maka Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa

¹³ *Ibid*, hal. 554.

yang mempermudah kesibukan orang, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. Barang siapa melalui jalan dengan ilmu, maka Allah akan memudahkannya dengan jalan ke surga. Dan tidak akan duduk kaum yang berada di rumah Allah yang mereka membacakan kitab kecuali turun kepada mereka ketenangan.”(Riwayat Muslim, Abu Daud dan, At-Tirmidzi)¹⁴

Secara *ijmak*, para imam madzhab sepakat tentang kebolehan akad *mudharabah*. Hal demikian sesungguhnya dilandaskan pada dalil-dalil al-Qura'n maupun hadits yang telah disebutkan di atas. Selain itu, para imam madzhab juga meninjau dari sisi kesejarahan, yang menyatakan bahwa Rasulullah mengakui dan megamini akad demikian. Dari sisi tersebut, bisa terungkap kebiasaan masyarakat Arab pra Islam dan bahkan setelah Islam yang berprofesi sebagai pedagang. Kebiasaannya, para pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola untuk menjual barang yang dimiliki pemodal tersebut.

Sedangkan ketika ditinjau dari segi *qiyas*, maka *mudharabah* dapat diqiyaskan dengan akad *musyqaqah* (menyuruh seseorang menjaga kebun). Sebab pertimbangan yang dapat diuraikan dengan menggunakan realitas *musyqaqah* berangkat dari kebutuhan setiap manusia. Karena sudah

¹⁴ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Syuruhu al-Hadits Jami' al-'Uluum wa al-Hukmu*, (Damaskus: *Muassatu al-Risaalah*, 2001), hal. 284.

menjadi keniscayaan, bahwa ada masyarakat yang kaya dan miskin.

Selain itu, terkadang pula ada masyarakat yang memiliki banyak dana, akan tetapi tidak memiliki waktu luang untuk menjalankan dananya tersebut. Baik itu karena sedikitnya waktu dan karena ada kesibukan yang lain. Akan tetapi, dari adanya masyarakat yang demikian, terdapat pula masyarakat yang tidak memiliki dana, akan tetapi memiliki kepiawaian untuk mengelola dana tersebut.¹⁵ Maka dari realitas demikianlah, dalam perihal kepentingan tolong menolong, hal tersebut dapat diselaraskan, sehingga saling menguntungkan keduanya.

Landasan dalam penggunaan akad *mudharabah* juga diselaraskan dengan Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Dalam landasan yuridis demikian, setidaknya pembiayaan *mudharabah* demikian disebutkan tentang berbagai hal yang mengatur segala hal tentang pelaksanaan *mudharabah* di Indoneisa. Dengan memandang beberapa landasan hukum demikian, kebolehan akad *mudharabah* telah dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dalam pelaksanaanya di Indonesia. Melebihi itu, pelaksanaan *mudharabah* pada

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, hal. 479.

umumnya (umat Islam) berlandas pada al-Qur'an, hadis, *ijmak* dan *qiyas*.

C. Pembagian *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi dua bagian. Diantara keduanya tersebut ialah:

1. *Mudharabah Mutlaqah* ialah jenis *mudharabah* yang memberikan kekuasaan penuh kepada *mudharib*. Dengan kata lain, *mudharabah* jenis ini lebih condong pada pemberian kekuasaan yang seluas-luasnya kepada pihak *mudharib* untuk mengelola sendiri usaha perniagaan yang dijalankan.
2. *Mudharabah Muqayyadah* ialah *mudharabah* yang memberikan persyaratan tertentu dalam mengelola usaha yang dijalankan. Pendeknya dalam *mudharabah* jenis ini lebih identik dengan pembatasan yang dilaksanakan secara tertentu untuk menjalankan roda usahanya, sehingga dalam pelaksanaannya, *mudharabah* jenis ini sedikit banyak juga mengatur dan memberikan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak *mudharib*.¹⁶

Berkaitan dengan pembagian *mudharabah* menjadi dua bagian tersebut, setidaknya secara *khilafiyah* ulama Hanafi dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan

¹⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta; Grasindo, 2015, hal. 37.

waktu dan orang tentang prinsip *mudharabah*. Sedangkan ulama Syafi'i dan Maliki, melarang akan batasan tersebut. Demikian pula ulama Hanafi dan Imam Ahmad membolehkan akad apabila dikaitkan dengan usaha masa depan. Misalkan saja, "*usahakan modal ini di waktu yang akan datang.*" Sedangkan ulama Syafi'i dan Maliki melarang realitas demikian.¹⁷

Oleh sebab itulah, dengan berlandas pada hal demikian, maka bisa ditarik benang merah bahwa dari segi jenisnya *mudharabah* terbagi menjadi *mutlaqah* dan *muqayyadah*. Perbedaan yang sangat jelas dari kedua jenis *mudharabah* tersebut terletak pada kekuasaan yang akan dimiliki *mudharib* dalam melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati. Sebab kecenderungan *mudharabah mutlaqah* lebih cenderung pada tiada batasan-batasan tertentu yang harus dilaksanakan oleh *mudharib*. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* lebih condong pada pembatasan-pembatasan akan kinerja yang akan dilaksanakan *mudharib*.

D. Rukun *Mudharabah*

Mengenai rukun yang termaktub dalam akad *mudharabah*, para ulama berselisih pendapat tentang rukun demikian. Adapun dalam pandangan ulama Hanafiyah, maka cukuplah rukun *mudharabah* dengan hanya *ijab* dan *qabul*,

¹⁷Rachmat Syafi'i, *Op Cit*, hal. 227.

yakni akad yang bisa berjalan dengan hanya dibubuhi lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul*.

Jumhur ulama berbeda pendapat tentang rukun demikian. Dalam pandangannya, setidaknya rukun *mudharabah* ada tiga. Pertama, dua orang yang melakukan akad (*al-'aqidaani*). Kedua, modal yang akan digunakan untuk usaha (*ma'qud 'alaih*). Ketiga, *ijab* dan *qabul* (*shighat*). Sedangkan ulama Syafi'iyah memerinci lagi terkait rukun demikian menjadi lima bagian.

Diantaranya ialah:

1. Modal.
2. Pekerja.
3. Laba.
4. *Shighat*.
5. Dua orang akad.¹⁸

Sedangkan sangat kontras dengan pendapat ulama Hanafiyah, Sayid Sabiq juga menjelaskan bahwa rukun *mudharabah* hanya *ijab* dan *qabul*. Perbedaan kekontrasan tersebut terletak pada tanpa adanya lafadz tertentu dalam melaksanakan akad *mudharabah*.¹⁹ Demikian pula Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*qiradh*) poin kedua menyatakan

¹⁸ Rahmat Syafe'I, *Op Cit*, hal. 226.

¹⁹ Sayid Sabiq, *Op Cit*, hal. 218.

bahwa rukun *mudharabah* terbagi menjadi lima bagian.

Diantaranya ialah:

1. Penyedia dana (*shahib al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul*.
3. Modal.
4. Keuntungan *mudharabah*.
5. Kegiatan usaha oleh *mudharib*.²⁰

Memandang dari beberapa perbedaan ulama demikian, maka bisa diambil benang merah bahwa rukun *mudharabah* harus dipenuhi secara keseluruhan. Rukun demikian ialah adanya modal yang jelas, kedua pihak yang berakad sehingga bisa menjadi *shahib al-maal* dan *mudharib*, adanya keuntungan yang telah disepakati di awal dan yang terakhir adanya *shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

E. Syarat-syarat *Mudharabah*

Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka tentu terdapat beberapa syarat-syarat yang mesti harus dipenuhi. Syarat-syarat demikian berlaku mulai dari pelaku, modal, dan keuntungan.²¹

²⁰ Ahmad Ifham Solihin, *Op Cit*, hal. 173.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, hal. 483.

1. Syarat Pelaku

Syarat pertama yang harus dimiliki pelaku adalah cakap terhadap hukum.²² Berkaitan dengan itu, tidak ada ketentuan tentang persyaratan keberagamaan seseorang. Bahkan *mudharabah* diperbolehkan dengan orang kafir *dzimmi* sekalipun. Namun berbeda pandangan dengan ulama lain, ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir *dzimmi*, jika mereka tidak melakukan riba. Namun apabila kafir *dzimmi* tersebut melaksanakan riba, maka hukumnya adalah haram.²³ Oleh karena itulah, bisa ditarik benang merah bahwa syarat yang harus dimiliki oleh pelaku ialah cakap terhadap hukum.

Senada dengan syarat di atas, Imam Ja'far Shadiq mensyaratkan pelaku berakal, baligh (sampai umur), dan memiliki *ikhtiyar* (kehendak sendiri). Adapun persyaratan yang lain ialah pelaku harus berada dalam keadaan tidak *mahjur* (tercegah oleh hartannya) karena idiot misalnya. Namun apabila kemahjurannya karena kepailitan atau dalam kerugian yang lain, maka tidak mengeluarkan pelaku tersebut dari kebolehan *mudharabah*.²⁴ Melebihi itu, Sayid Sabiq bahkan

²² Zainuddin bin Abdul Aziz, *Op Cit*, hal. 917.

²³ Rahmat Syafe'I, *Op Cit*, hal. 228.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadi*, (Jakarta; Penerbit lentera, 2009), hal, 567.

mensyaratkan bahwa pelaku *mudharabah* harus benar-benar amanah. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* menyatakan bahwa kedua belah pihak harus cakap terhadap hukum,

2. Syarat Modal

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam persyaratan permodalan. Syarat modal yang harus dipenuhi adalah mata uang yang digunakan. Pertama, mata uang yang digunakan harus berupa mata uang resmi yang dipakai dalam sebuah negara, yang segala sesuatunya memungkinkan untuk digunakan dalam perkongsian.²⁵ Kedua, modal harus diketahui kadar ukurannya. Sebab ketika ukuran modal tidak diketahui, maka pada akhirnya juga akan berdampak terhadap keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh akan menjadi samar dan bahkan tidak jelas.²⁶

Ketiga, modal harus berupa barang tertentu, dan/atau uang, bukan hutang. Sebab jika modal berupa hutang, maka sesungguhnya uang tersebut masih dimiliki oleh pemilik hutang. Begitupun uang tersebut akan kembali ketika sudah kembali pada piutang. Keempat, modal harus diserahkan kepada *mudharib*. Namun dalam

²⁵ *Ibid*, hal. 568.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, hal. 483.

persyaratan semacam ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha'*. Sebagian *fuqaha'* mensyaratkan agar modal harus ditangan *mudharib*, sebab modal tersebut merupakan amanah yang diberikan oleh pemilik modal kepada pekerja. Namun sebagian yang lain menyatakan bahwa tidak wajib tentang syarat modal harus diserahkan pekerja. Sebab harus disadari bahwa pekerja dapat bekerja tanpa memegang modal tersebut. Bahkan lebih dari itu, penulis kitab "*Miftah al-Karamah*" menyatakan bahwa mayoritas *fuqaha'* justru meninggalkan persyaratan yang satu ini. Sebab mereka telah mengungkapkan faktor lain dan tidak menyebut syarat yang satu ini.²⁷

Adapun berkaitan dengan modal demikian, setidaknya Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* disebutkan bahwa:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
- c. Modal tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.

²⁷*Ibid*, hal. 571.

3. Syarat Keuntungan

Mengenai syarat akan keuntungan, Wahbah Az-Zuhaili membagi persyaratan demikian menjadi dua golongan. Kedua syarat demikian ialah: pertama, besarnya keuntungan harus diketahui.

Sudah kita ketahui bersama, bahwa tujuan akhir dari adanya praktik *mudharabah* adalah untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itulah, ketika terjadi sebuah tragedi tentang ketidakjelasan keuntungan, maka hal demikian bisa menyebabkan batalnya akad *mudharabah*. Sebab *mudharabah* merupakan bentuk dari *syrkah* yang tentu harus dibagi secara seksama tentang adanya persamaan pembagian, pun juga disepakati secara bersama.²⁸

Kedua, keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musya'a*). Dalam konteks semacam ini, *mudharabah* mengharuskan pembagian dengan kisaran tidak dengan bilangan angka. Akan tetapi kisaran yang diperbolehkan dalam melaksanakan akad *mudharabah* harus berbentuk persen dan/atau desimal. Misalkan saja, sepersepuluh, sepertiga, seperempat, setengah dan lain sebagainya. Sebab ketika persyaratan pembagian keuntungan menggunakan angka, yang dalam konteks ini

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, hal. 487.

adalah nominal uangnya, maka bisa saja *mudharib* tidak sampai pada nominal demikian.

Katakanlah, dalam perjanjian akad *mudharabah*, pihak *shahib al-maal* mensyaratkan bahwa keuntungan baginya adalah seratus dirham. Maka persyaratan pembagian seperti ini adalah batal, sebab tak bisa dimungkiri bahwa *mudharib* bisa saja tidak mendapatkan keuntungan melebihi itu. Kalau pun bisa semacam itu, maka tentu secara tersirat akan ada salah satu yang dirugikan.

Memandang dari beberapa syarat demikian, maka bisa diambil kesimpulan bahwa persyaratan *mudharabah* terletak pada pelaku akad baik *shahib al-maal* dan *mudharib* ialah cakap terhadap hukum, sehingga *baligh*, berakal dan bisa memilih (*ikhtiar*) menjadi persyaratan yang harus dimiliki keduanya. Selain itu, persyaratan modal juga harus diketahui secara jelas dan diberikan kepada *mudharib* secara tunai. Kemudian untuk persyaratan yang ketiga, keuntungan juga harus diketahui dan disepakati di awal dengan menggunakan prosentasi atau desimal.

F. Penanggungan Kerugian

Jumhur ulama sepakat bahwa kerugian *mudharabah* secara finansial akan ditanggung oleh *shahib al-maal*,

sepanjang tidak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut akan ditanggung *mudharib*.²⁹ Dengan melihat realitas demikian, jika dipandang dari satu sisi, maka hal tersebut akan menunjukkan tanggungan beban yang hanya akan ditanggung oleh *shahib al-maal*. Namun jika dilihat dari dua sisi yang sepadan, maka sesungguhnya ketika kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, pada hakikatnya *mudharib* telah menanggung beban berupa kerugian tenaga dan waktu. Karena secara prinsipal, akad *mudharabah* lebih cenderung pada system *al-ghumn bi al-gurm* atau *al-kharaj bi al-dhaman*. Artinya, dalam system demikian tidak akan ada keuntungan tanpa mengambil bagian dalam risiko, atau setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.

Setelah melihat kenyataan yang tertuang dalam polarisasi idealitas *mudharabah*, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ketika di awal perjanjian *shahib al-maal* menyaratkan tentang kerugian yang ditanggung oleh *mudharib*, baik itu secara keseluruhan atau pun sebagiannya, maka persyaratan tersebut adalah batal.³⁰ Terlepas dari idealitas demikian, perlu difahami bersama bahwa ketentuan

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), hal 95.

³⁰ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung; Rafika Aditama, 2015), hal. 77.

tolok ukur tentang kelalaian yang disebabkan oleh *mudharib* belum begitu banyak disibak dalam berbagai literatur, sehingga sebagian memandang bahwa tolok ukur kerugian tidak karena kelalian adalah kerugian akibat bencana alam.³¹ Namun dengan melihat beberapa pendapat ulama tentang realitas kerugian yang harus ditanggung *mudharib*, maka hal demikian menyebutkan bahwa tingkah laku *mudharib* sangat sempit.

Senada dengan itu, Imam Syafi’I juga menyatakan bahwa :

*“Apabila seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah, lalu ia menggunakan transaksi tidak tunai, dan pemilik harta tidak memerintah dan melarangnya pula, maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, maka pengelola harus mengganti harta tersebut.”*³²

Selain itu, Imam Ja’far Shadiq juga menyatakan bahwa pekerja tidak boleh bepergian dengan mengambil biaya dari modal, atau membayar orang untuk menggantikan pekerjaannya dalam *mudharabah*, tidak pula menjual dan membeli dengan tempo, tidak pula menjual dengan harga lebih rendah dari harga *mitsli* atau dengan membeli harga dengan harga yang lebih tinggi, keculi dengan izin pemilik.

³¹ Wawancara dengan Sunaryo Manager BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang.

³² Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penerjemah Abdullah bin Muhammad bin Idris, (Jakarta; Pustaka Azam, 2012), hal 137.

Namun apabila pekerja itu melakukan salah satu dari semua realitas tersebut tanpa izin pemilik, maka pekerja harus menjamin kerugian itu ketika terjadi sesuatu.³³

Terlepas dari idealitas demikian, sesungguhnya dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* disebutkan dalam poin ketiga ialah:

“Pada dasarnya, dalam mudaharabah tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifah amanah (*yadh al-dhaman*), kecuali akibat dari kelalian, kesalahan kesengajaan, dan/atau pelanggaran kesepakatan.

Memandang beberapa pendapat ulama demikian, maka kepatuhan terhadap pemilik modal merupakan keniscayaan yang mengakibatkan *mudharib* dikenai sanksi sebuah kelalaian, sehingga harus menanggung kerugian tersebut. Sebab *shahib al-maal* adalah pemilik modal. Maka mereka bisa leluasa dengan modalnya. Namun perlu dipahami pula bahwa ketika *mudharib* menghilangkan kesempatan dalam mendapatkan keuntungannya, padahal keuntungannya berada di depan mata, maka *mudharib* tersebut tidak dapat menanggung kerugian. Sebab hal demikian diqiyaskan tentang pencegahan orang yang mendapatkan keuntungan, dengan

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*, hal. 575.

orang yang menghilangkan barang seseorang.³⁴ Selain itu, acuan pokok yang bisa dijadikan landasan secara yuridis tentang perundang-undangan di Indonesia, maka disebutkan bahwa penanggungan kerugian seperti yang telah disebut di atas, pada dasarnya ialah tidak ada ganti rugi, hanya saja ketika kerugaian yang terjadi diakibatkan oleh kesengajaan, kelalaian dan/atau pelanggaran kesepakatan, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib*.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*, hal. 576.

BAB III
PELAKSANAAN PENANGGUNGAN KERUGIAN PADA
AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT BINA
UMMAT SEJAHTERA

A. Profil BMT BUS

1. Sejarah BMT BUS

Bait al-Maal wa al-Tamwil Bina Ummat Sejahtera yang kerap kali disapa BMT BUS lahir pada tanggal 10 November 1996 yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang. Berawal hanya dengan modal Rp. 2000.000,00 BMT BUS kini telah membumi dan bahkan mampu melebarkan sayap hingga ke berbagai daerah di belahan bumi Indonesia.

Pada awal berdirinya BMT, secara kepengurusan lembaga ini hanya dikelola oleh tiga orang sarjana yang semuanya tidak ada lulusan fakultas ekonomi. Ketiga orang tersebut adalah Drs. Rokhmad dengan dasar ilmu pengetahuan yang berdasar pada ilmu syariah, Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan ilmu keguruan, dan Drs. Syaifudin dengan dasar pendidikan publistik. Tentu dengan standar keilmuan demikian, di bawah kepemimpinan H. Abdul Yazid lembaga tersebut tampak jauh dari harapan kejayaan. Akan tetapi, berkat niat dan

semangat yang menggebu, pada akhirnya kini BMT BUS mampu berdiri tegap hingga bisa bersaing dalam kancah ekonomi nasional.

Melihat dari perjalanan panjang yang telah dilalui oleh BMT BUS, setidaknya awal pendirian BMT bermula dari disahkannya anggaran dasar oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 1381/BH/KWK.11/III/1998 pada tanggal 31 Maret 1998 yang menyatakan bahwa Nama koperasi adalah Koperasi Serba Usaha Bina Ummat Sejahtera (KSU BUS). Namun seiring berjalannya waktu, penamaan tersebut berubah-ubah dari mulai koperasi impan pinjam syariah (KSPS), kemudian berubah lagi menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), dan dengan berlandas pada Surat Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Bait al-Maal Wa al-Tamwiil* Bina Ummat Sejahtera.¹

Sejarah pertama yang dilakukan oleh ketiga pengelola tersebut adalah melakukan segmentasi pasar. Dengan melihat realitas masyarakat terlebih daerah Lasem

¹ BMT Bina Ummat Sejahtera, *Company Profile KSPPS Bina Ummat Sejahtera Tahun 2016*, hal. 2.

dan sekitarnya yang cenderung terlibat sangat erat dengan praktik hutang piutang rente dikalangan pedagang pasar tradisional, maka hal demikian mengakibatkan awal mula perkembangan BMT terfokus pada kalangan pedagang pasar. Sebab sesungguhnya kalangan inilah, yang secara sadar melakukan pinjaman hutang dengan bunga yang relatif sangat tinggi.²

Beranjak dari realitas demikianlah, pada akhirnya aktifitas keluar masuk pasar menjadi hal yang sangat wajar bagi para pengelola tersebut. Dengan peminjaman permodalan yang menganut sistem bagi hasil secara syar'i, kemudian memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap para pedagang pasar. Bahkan seolah telah mendapatkan harta karun yang bergelimpang, sedikit demi sedikit mereka keluar dari jeratan hutang rente yang kelak akan syarat bunga tinggi.

Perjuangan dalam mengembangkan kedigdayaan BMT BUS yang kini telah berani bertarung di kancah nasional, tentu saja tidak berakhir pada bagian demikian. Akan tetapi, batu terjal yang menghadang juga selayaknya memberi ujian berat yang tak bisa dilepaskan. Itulah sebabnya, edukasi menjadi perihal wajib yang selalu dilaksanakan. Edukasi demikian berupa penyuluhan

² Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 04-08-2016, pukul 10.00.

kepada banyak pedagang untuk selalu menyisihkan harta dengan jalan melakukan simpanan tabungan. Meski simpanan yang diberikan tak begitu banyak (sekitar Rp. 1000,00 per/hari) namun setidaknya hal demikian sedikit demi sedikit mampu mengangkat harkat dan martabat BMT BUS ke depan.³

2. Motto

“Wahana Kebanggaan Ekonomi Ummat”

Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua

3. Visi dan Misi BMT BUS

Tentu dalam pembuatan sebuah lembaga, tidak akan lepas dari tujuan ke depan lembaga itu dibuat. Sebab kebutuhan akan laju arah yang akan ditempuh, sudah semestinya mengacu pada pijakan terhadap tujuan yang akan dituju. Adapun visi dari lembaga BMT BUS ini ialah:

a. Visi

“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.”

b. Misi

- 1) Membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan

³ BMT Bina Ummat Sejahtera, *Buku Diktat Training Level I KJKS BMT Bina Umat Sejahtera*, hal. 5.

ekonomi mikro syariah, sehingga menjadi umat yang mandiri.

- 2) Menjadikan lembaga jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah yang lain, sehingga mampu membangun tatanan lembaga ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- 3) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan *aghniya'* untuk disalurkan ke dalam pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan sodaqah, guna mempercepat proses menyejahterakan umat, sehingga terbatas dari dominasi ribawi.
- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri melalui penyertaan modal dari pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat, sehingga menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat dan tangguh.
- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memperdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi umat, sehingga

menghantarkan ummat islam sebagai *khoera ummat*.⁴

4. Budaya Kerja

KSPPS Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan juga mengatur budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariaiah. Budaya kerja demikian sesungguhnya terinspirasi oleh keempat sifat rosul yang seringkali disebut SAFT.⁵

a. *Shidiq*

Sikap *shidiq* dalam budaya kerja diharapkan untuk dijadikan pedoman agar selalu menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi teladan.

b. *Amanah*

Sikap *amanah* setidaknya selalu dijadikan rujukan agar menjadi terpercaya, peka, obyektif, dan disiplin serta bertanggung jawab.

c. *Tabligh*

Budaya kerja yang dimotori dengan dasar *tabligh* juga tak kalah ketinggalan. Sebab dengan budaya inilah, kemampuan berkounikasi atas dasar

⁴ *Ibid*, hal. 5.

⁵ BMT Bina Ummat Sejahtera, *Buku Diktat Training Level I KJKS BMT Bina Umat Sejahtera*, hal. 6.

transparansi, pendampingan dan pembiayaan bisa berjalan dengan penuh keadilan.

d. *Fathonah*

Melebihi ketiga budaya kerja yang telah disampaikan di atas, setidaknya sikap *fathonah* merupakan salah satu landasan yang wajib dimiliki guna menunjang profesionalisme yang penuh dengan inovasi, kecerdasan, keterampilan dan semangat belajar yang berkesinambungan.

5. Prinsip Kerja

KSPPS Bina Ummat Sejahtera dalam memberikan pelayanan kepada para anggota juga memiliki beberapa prinsip kerja yang selalu tak bisa dilepaskan dari perihal pengelolaan anggota. Ada tiga hal penting yang digunakan oleh KSPPS Bina Ummat Sejahtera dalam menegakkan prinsip kerja demikian. Diantaranya ialah:⁶

a. Pemberdayaan

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang peminjaman dan pembiayaan modal usaha, maka prinsip pemberdayaan menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh BMT. Dengan menetapkan prinsip demikian, KSPPS Bina Ummat Sejahtera selalu mentransfer ilmu-ilmu kewirausahaan lewat pendampingan usaha. Baik itu

⁶ *Ibid*, hal. 7.

meliputi manajemen, pengembangan sumber daya insani dan teknologi tepat guna selalu diajarkan, sehingga diharapkan nanti bisa menjadi wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.⁷

b. Keadilan

KSPPS Bina Ummat Sejahtera dengan berlandas pada *intermediary institution* selalau menerapkan asas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraaan, baik antara lembaga dan anggota maupun antara sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil.

c. Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berasaskan akhlakul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, secara bersamaan akan membebaskan setiap ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri da siap menjadi tuan di negeri sendiri.

6. Produk-produk KSPPS BMT BUS

a. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu produk yang dimiliki KSPPS BMT BUS

⁷ *Ibid*, hal. 7.

yang bergerak dalam hal penambahan modal kerja untuk mengembangkan laju usaha para anggota atau calon anggota.⁸ Perihal penting dalam pembiayaan modal kerja ini menggunakan akad *mudharabah*, yakni dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati bersama.⁹ Adapun terkait dengan jenis usaha yang dilayani ialah: pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri dan termasuk usaha produktif yang tentu memiliki sayarat halal.¹⁰

2) Pembiayaan Pengadaan Jual Beli Barang

Pembiayaan pengadaan jual beli barang merupakan salah satu produk yang dimiliki KSPPS BMT BUS yang diperuntukkan untuk anggota atau calon anggota yang membutuhkan barang untuk aktifitas kebutuhan sehari-hari. Jenis akad yang digunakan dalam pengadaan jual beli ini ialah akad *murabahah*.¹¹ Dalam praktiknya, akad *murabahah* dilaksanakan dalam transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Itupun tentu saja dengan

⁸ BMT Bina Ummat Sejahtera, *Buku Panduan Implementasi*, hal. 9.

⁹ *Ibid*, hal. 5.

¹⁰ BMT Bina Ummat Sejahtera, *Diskripsi Pelaksanaan Akad*, hal. 1.

¹¹ *Ibid*, hal. 7.

pembayaran yang dapat dilaksanakan secara angsur atau dengan jatuh tempo.¹²

3) Pembiayaan Kebajikan

Salah satu jenis pembiayaan yang tak kalah menarik dibanding dengan kedua pembiayaan diatas adalah pembiayaan kebajikan. Dalam pembiayaan kebajikan ini, diperuntukkan bagi anggota atau calon anggota yang ingin melaksanakan sesuatu atas pertimbangan sosial. Dalam praktiknya, jenis pembiayaan ini akan menggunakan akad *qard al-hasan*, dengan sistem tanpa pemberian bagi hasil ataupun margin. Akan tetapi, cukup hanya mengembalikan pokoknya saja. Dalam kaitannya dengan akad demikian, bisa dilihat pada tabel. I.

Tabel. I. Contoh perhitungan akad *qard al-hasan*.

No.	Pembiayaan	Margin	Angsuran	Jumlah Angsuran
1.	Rp. 1.000.000	0	Rp. 100.000	10 X
2.	Rp. 2.000.000	0	Rp. 200.000	10 X

Sumber data: Buku Diktat Training Level I KJKS BMT
Bina Ummat Sejahtera.

¹² Lihat Brosur Produk-produk di KSPPS Bina Ummat Sejahtera.

Berdasarkan tabel yang telah disebutkan di atas, karena pembiayaan *qard al-hasan* ialah pembiayaan tentang biaya kebajikan yang tidak memerlukan upaya bagi hasil, ketika pembiayaan demikian ialah Rp. 1000.000,00 dengan kesepakatan yang ditawarkan dengan pihak BMT diangsur selama 10 kali. Maka karena tidak terdapat bagi hasilnya, berarti anggota hanya berhak mengembalikan pokoknya saja. Yakni biaya Rp. 1.000.000 : 10 = Rp. 100.000,00.

b. Produk Simpanan

1) Si Relu

Produk simpanan Si Relu merupakan produk yang dikelola dengan sistem *mudharabah*. Dalam praktiknya, produk simpanan ini merupakan kebalikan dari produk *mudharabah* yang berlabel pembiayaan. Sebab dalam konteks ini, yang menjadi *shahib al-maal* adalah anggota. Sedangkan yang menjadi *mudharib* adalah BMT, dengan *nisbah* yang sudah disepakati di awal juga.

Adapun fasilitas yang akan diberikan kepada anggota, ketika menggunakan akad ini

ialah bebas administrasi bulanan dengan *nisbah* bagi hasil sebanyak 30% : 70%.¹³

2) Si Suka

Produk simpanan berjangka yang kerap disapa dengan nama Si Suka ini berdasarkan pada prinsip *mudharabah*. Dengan prinsip semacam ini, simpanan dari *shahib al-maal* akan diperlakukan sebagai investasi oleh *mudharib*.¹⁴ Dalam menghendaki prinsip yang demikian, BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Pun demikian dalam hasil usaha tersebut akan dibagi antara BMT dan sesuai *nisbah* yang telah disepakati. Adapun mengenai fasilitas yang diberikan dalam akan ini ialah simpanan si suka tidak dibebani biaya administrasi. Lebih dari itu, simpanan si suka juga dapat digunakan agunan di BMT Bina Ummat Sejahtera.¹⁵ Adapun terkait dengan pembagian hasil bisa dilihat pada tabel. II.

¹³BMT Bina Ummat Sejahtera, *Buku Diktat Training Level I KJKS BMT Bina Umat Sejahtera*, hal. 120.

¹⁴*Ibid*, hal. 109.

¹⁵ BMT Bina Ummat Sejahtera, *Buku Panduan Implementasi Akad-akad Syariah*, hal. 9.

Tabel. II. Bagi hasil bulanan si Suka

No.	Jangka Waktu	Nisbah
1.	Si Suka 1 bulan	35% : 65%
2.	Si Suka 3 bulan	40% : 60%
3.	Si Suka 6 bulan	45% : 55 %
4.	Si Suka 12 bulan	50% : 50%

Sumber data: Buku Diktat Training Level

I KJKS BMT Bina Umat Sejahtera.

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di atas, setidaknya produktifitas simpanan suka rela, penghitungan nisbahnya disesuaikan dengan ketentuan jangka waktu. Apabila simpanan tersebut dilakukan selama satu bulan, maka pembagian nisbah atau bagi hasil antara *shahibb al-maal* (anggota) dan *mudharib* (BMT) ialah 35% : 65%. Begitupun ketika jangka waktunya bertambah, maka disesuaikan dengan besaran nisbah yang telah disebutkan di atas.

3) Si Sidik

Simpanan perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari 0 tahun sampai pada jenjang perguruan tinggi. Simpanan yang melaju di ranah pendidikan ini lebih condong menjurus

¹⁵ *Ibid*, hal. 5.

pada akad *wadiah bi al-dhaman*, yakni pihak *shahib al-maal* menitipkan dananya kepada pihak BMT. Disertai izin yang telah disepakati pula, dana tersebut kemudian bisa dioperasikan oleh BMT. Adapun dalam pembagiannya, simpanan pendidikan memiliki dua kategori yang berbeda.

a) Si Sidik Platinum

Hakikat praktik simpanan yang condong pada ranah platinum ialah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan mulai dari umur 0 tahun samapai tamat SMA. Adapun mengenai setoran dilakukan pada setiap bulan dan penarikan simpanan juga diberlakukan pada saat tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Adapun mengenai besarnya setoran yang harus diberikan juga memiliki kelas yang berbeda.¹⁶

- I. Si Sidik Kelas A : Rp. 200.000
- II. Si Sidik Kelas B : Rp. 150.000
- III. Si Sidik Kelas C : Rp. 100.000

Perbedaan kelas yang telah disebutkan di atas ialah berdasarkan

¹⁶ *Ibid*, hal. 117.

pembayaran angsufra setiap bulannya. Yakni ketika anggota mengambil simpanan pendidikan kelas A, maka setiap bulannya anggota harus membayar uang simpanan pada BMT sebanyak Rp. 100.000,00 begitupun dengan yang lainnya.

b) Si Sidik Plus

Praktik simpanan pendidikan plus tentu saja sangat berbeda dengan simpanan pendidikan platinum. Dalam konteks realitas praktik yang sesungguhnya, simpanan ini hanya dilakukan setoran pada masa awal saja. Akan tetapi, tentu dalam penyeterannya dilangsungkan dengan biaya yang cukup banyak, yakni sebesar Rp. 5.000.000,00. Walaupun setoran tersebut hanya dilaksanakan sekali di awal saja, akan tetapi penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan.

Selain itu, setiap anggota simpanan juga akan diberikan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan yang ada. Pun apabila anggota tersebut melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, maka biaya subsidi kuliah diberikan setiap semester hingga

menginjak semester sepuluh. Namun bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi, atau barangkali hanya mengambil program D1 sampai D3, maka sisa simpanan akan dikembalikan kepada anggota.

Tentu dalam pelaksanaan produk si sidik, terdapat berbagai ketentuan lain. Ketentuan demikian terbungkus dalam bentuk kompensasi kepada para anggota. Adapun kompensasi demikian ialah:

- I. Setiap peserta si sidik berhak mendapatkan hadiah peralatan sekolah setiap kenaikan kelas yang jenisnya ditentukan oleh pihak BMT.
- II. Setiap penyimpanan atau peserta si sidik berhak menarik penyimpanan si sidik setiap berakhir jenjang pendidikan yang telah ditentukan oleh BMT. Namun, apabila penarikan setiap tamat pendidikan tidak diambil, maka simpanan tersebut akan dimasukkan ke dalam produk si Rela.
- III. Setiap kenaikan kelas, pihak BMT akan memberikan bea siswa kepada kepada peserta si sidik yang

berprestasi dikelas dan nominalnya ditentukan oleh BMT.

- IV. Yang dimaksud dalam ketentuan nomor 3, adalah siswa-siswa yang mendapatkan peringkat 1 sampai 3 dikelas masing-masing, dengan menunjukkan fotocopy raport terakhir yang dilegalisir oleh kepala sekolah.¹⁷

4) Si Haji

Salah satu produk yang cukup intern dalam BMT BUS adalah si Haji. Produk si haji merupakan produk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan si haji ini dikelola oleh pihak BMT dengan dasar akad *wadhiah yadh al-dhamman*.¹⁸ Dengan prinsip dasar demikian, pihak BMT dengan seizin anggota mengelola dana tersebut sebelum digunakan oleh penitip.

Akan tetapi, setelah cukup dana yang diperuntukkan untuk haji, maka pihak BMT akan menyetorkannya ke BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)

¹⁷ Lihat Brosur Produk-produk di KSPPS Bina Ummat Sejahtera.

¹⁸ BMT Bina Ummat Sejahtera, *Buku Diktat Training Level I KJKS BMT Bina Umat Sejahtera*, hal. 121.

yang sudah online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Tentu dalam pelaksanaan produk si haji, juga tak bisa lepas dari fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh BMT. Adapun fasilitas tersebut ialah:

- a) Setoran ringan setiap awal Rp. 100.000,00 setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencana tahun keberangkatan.
- b) Simpanan haji tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
- c) BMT menyediakan dana talangan maksimal 20% dari nominal setoran bank.¹⁹


Melihat beberapa penjelasan yang telah disampaikan dimuka, maka bisa ditarik benang merah bahwa produk-produk yang terdapat di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Semarang terbagi menjadi dua golongan, yakni pembiayaan dan simpanan. Produk pembiayaan terbagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu pembiayaan jual beli barang (*murabahah*), pembiayaan permodalan kerja (*mudharabah*), dan pembiayaan kebajikan (*qard al-hasan*). Sedangkan dalam ranah simpanan terbagi menjadi empat bagian, yaitu simpanan suka rela (si

¹⁹ Lihat brosur produk layanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

suka), simpanan pendidikan (si sidik) dan simpanan haji (si haji).

7. Struktur Organisasi

Penyusunan struktur organisasi dalam sebuah lembaga merupakan sebuah keharusan demi terwujudnya cita-cita yang diharapkan. Sebab dengan adanya penyusunan struktur demikian, akan memberikan ruang gerak yang jelas tentang peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Karena itu, hal demikian bisa dengan mudah untuk dilakukan sebuah pengawasan dan pengarahan ketika terjadi perihal yang tidak diinginkan. Adapun mengenai struktur organisasi dalam BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Utama Semarang ialah sebagai berikut:



Sesuai dengan kebutuhan penyusunan organisasi seperti yang dibutuhkan di atas, maka tugas utama manajer yang dalam konteks ini dipegang oleh Sunaryo ialah sebagai pemimpin dalam lingkup cabang. Peran dan fungsi yang diemban oleh manajer selain sebagai penggerak untuk memimpin anggotanya, ialah berfungsi sebagai pengkonsep dan penggerak dalam ranah *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Teller yang dalam struktur organisasi di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang dipegang oleh Siti Khoiriyatun berfungsi sebagai pelayan di kantor cabang. Selain itu tugas lain yang dipegang oleh seorang teller ialah mengatur masuk keluarnya dana di BMT. Untuk peran dan fungsi staf marketing ialah pelaksana di lapangan atau yang sering disebut sebagai *account officer*. Akan tetapi, peran dan fungsi demikian juga terbagi dalam beberapa titik, yakni *funding, landing dan collecting*.

Riza Ramdani dan Siti Nadhiroh bergerak di bidang *funding*. Tugas yang diemban pada ranah *funding* ialah pencarian anggota simpanan baru. Kemudian *landing* dipegang oleh Eko Susanto dan M. Jaelani. Adapun peran dan fungsi landing ialah mencari anggota pembiayaan baru. Sedangkan untuk yang terakhir, yaitu *collecting* dipegang oleh Rr. Belandi. Tugas *collecting* ialah sebagai agen jemput bola, yakni hanya sebagai pengambil angusran dari para anggota.

B. Proses Akad Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*)

Syarat pertama untuk bisa mendapatkan akad pembiayaan *mudharabah* ialah dengan menjadi anggota di BMT Bina Ummat Sejahtera. Setelah menjadi anggota, kemudian mengajukan formulir akad pembiayaan mudaharabah dengan disertai beberapa syarat. Diantaranya ialah:

1. Jujur dan amanah.
2. Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas (halal, baik dan sah secara hukum).
3. Bersedia menjadi anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.
4. Foto copy surat jaminan (2 lembar).
5. Foto copy KTP suami, istri, kartu keluarga (KK), surat nikah (2 lembar).
6. Foto copy suami dan a/n jaminan, KK (2 Lembar).
7. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera .
8. Bersedia di survei usaha dan rumah.
9. Bersedia mematuhi aturan.²⁰

Setelah persyaratan yang tertera di atas itu lengkap, kemudian mengisi formulir akad pembiayaan *mudharabah*. Begitupun dilanjutkan dengan kesepakatan tentang *nisbah*

²⁰ Lihat brosur produk layanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

atau bagi hasil antara pemohon dan pihak BMT. Setelah itu, pengelola BMT BUS menganalisa pembiayaan dengan berlandaskan pada 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*). Dalam analisa tersebut, tidak juga terlupakan, pengelola BMT juga melakukan survey terhadap rumah dan usaha yang dimiliki.²¹

Adapun setelah pembiayaan itu disepakati, kemudian manajer cabang menjelaskan akad pembiayaan *mudharabah* beserta konsekuensi dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Setelah kedua belah pihak sepakat, kemudian calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin KSPPS BMT. Selanjutnya, proses pencairan dilakukan secara tunai, dan pemohon secara berangsur membayar angsuran tersebut sesuai dengan kesepakatan.

C. Faktor-faktor Penanggungan Kerugian Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Pelaksanaan penanggungan kerugian *mudharabah*, apabila disejajarkan dengan teori yang diberlakukan ialah ketika kerugian terjadi tidak disebabkan kelalaian *mudharib*, maka kerugian akan ditanggung oleh *shahib al-maal*. Akan tetapi, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian *mudharib*, maka secara penuh kerugian tersebut akan ditanggung oleh *mudharib*.

²¹ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 26-01-2017, pukul 10.00.

Sesuai dengan idealitas yang diteorisasikan demikian, setidaknya pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera sejatinya terbagi dalam beberapa golongan. Pembagian demikian dilihat dari segi faktor yang melatarbelakangi kerugian yang terjadi. Penanggungan kerugian yang diwaspadai oleh pihak BMT, secara pelaksanaannya ditengarai dari kemacetan pembayaran angsuran. Oleh sebab itulah, ketika terjadi kemacetan pembayaran, langkah awal yang diambil ialah melakukan kroscek teradap kegiatan usaha yang dimiliki oleh anggota.²²

Apabila macetnya pembayaran tersebut secara terang-terangan anggota mengatakan bahwa ia mengalami kerugian, akan tetapi usaha yang dijalani oleh anggota tersebut masih ada, maka yang dilakukan oleh BMT ialah melakukan pendampingan usaha. Wujud dari pendampingan usaha tersebut bisa terwujud dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau lain sebagainya. Tujuan dari pendampingan ini ialah agar pengembangan usaha yang dimiliki oleh anggota bisa berjalan sebagaimana mestinya.²³

²² Wawancara dengan *Account Officer* (pelaksana lapangan) BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Eko Susanto, pada 20-02-2017, pukul 09.35.

²³ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 26-01-2017, pukul 10.00.

Kemudian untuk kategori yang kedua, apabila ketika dikroscek ke tempat usaha yang dilakukan *mudharib*. Usaha yang dilakukan oleh *mudharib* benar-benar mengalami bangkrut dan sudah tidak terwujud lagi bentuk usahanya, dan hal demikian itu disebabkan karena kelalaian anggota, maka beban yang harus ditanggung oleh anggota ialah pokoknya saja, sehingga beban *nisbah* atau bagi hasil yang telah disepakati di awal dibebaskan.²⁴ Adapun bentuk pengambilan keputusan yang telah diambil demikian disebabkan karena kekhawatiran terjadi kecurangan atau kebohongan yang dilakukan oleh anggota. Sebab bisa jadi, pemberian modal yang diberikan kepada *mudharib* justru tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Selain itu, apabila kerugian pembiayaan *mudharabah* disebabkan karena faktor bencana alam, dan dari bencana alam itu tidak menyisakan sedikit pun tentang usaha yang dilaksanakan, maka pihak cabang memberikan disposisi kepada anggota untuk kerugian akibat bencana alam. Dengan kata lain, penanggungan kerugian tersebut (sisa dari angsuran) akan ditanggung oleh BMT.²⁵ Namun sebelum itu terjadi, pihak cabang melakukan pengajuan kepada pusat tentang realitas demikian.

²⁴ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 26-01-2017, pukul 10.00.

²⁵ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 26-01-2017, pukul 10.00.

Selain itu, ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kematian *mudharib*, dan apabila ahli waris tidak mampu untuk bertanggung jawab atas kerugian si *mudharib* yang meninggal, akan tetapi pada saat pencairan dana terdapat asuransinya, maka ahli waris diminta untuk mengisi permohonan asuransi. Setelah lengkap persyaratan tentang klaim asuransi yang diajukan, baik itu meliputi surat kematian, KTP, KK (kartu keluarga) dan klaim asuransinya, kemudian pihak cabang mengajukan klaim asuransi tersebut ke pusat untuk diproses ke ranah selanjutnya.²⁶

Melihat dari perbedaan penggolongan demikian, maka bisa ditarik benang merah bahwa pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera terbagi menjadi empat golongan. Diantaranya ialah:

1. Kerugian pembiayaan *mudharabah* karena kelalaian *mudharib*, akan tetapi masih ada perwujudan usaha yang dikerjakan. Dengan kata lain, usaha yang disepakati masih berjalan. Hanya saja, keuntungan dan pendapatan tidak sesuai dengan pendapatan di awal. Maka tetap membayar angsuran sebagaimana kewajiban yang telah disepakati, yakni membayar biaya pokok dan *nisbah* dengan

²⁶ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 26-01-2017, pukul 10.00.

diberikan pendampingan usaha atau pelatihan-pelatihan untuk menunjang perkembangan usaha *mudharib*.

2. Kerugian pembiayaan *mudharabah* karena kelalaian *mudharib*, namun usaha yang dilaksanakan telah bangkrut dan tak tersisa lagi usaha yang dijalani, maka beban bagi hasil dibebaskan dan *mudharib* masih diwajibkan untuk membayar sisa biaya pokok.
3. Kerugian pembiayaan *mudharabah* yang disebabkan oleh bencana alam. Maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh BMT dengan cara pihak cabang mengajukan disposisi penanggungan kewajiban pembayaran angsuran kepada BMT pusat untuk dilunaskan sisanya.
4. Kerugian yang disebabkan karena kematian *mudharib*, yang apabila *mudharib* tersebut memiliki asuransi. Maka ahli waris diharapkan untuk melengkapi persyaratan tentang klaim asuransi tersebut. Kemudian pengajuan diberikan kepada BMT untuk penanggungan kerugian ditanggung oleh BMT atau *shahib al-maal*.

D. Pelaksanaan Penanggungan Kerugian Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah*, dalam kenyataannya belum begitu merata sesuai dengan idealitas yang telah dipaparkan di atas.

Sebab penanggungan kerugian demikian, belum bisa menyentuh pada ranah kejujuran yang dimiliki *mudharib*. Dengan kata lain, *mudharib* tidak mau jujur untuk mengatakan tentang keuntungan atau kerugian yang sedang dirasakan.²⁷ Oleh karena itulah, dalam pelaksanaan keempat klasifikasi yang telah disebutkan di atas, belum bisa diterapkan secara sepenuhnya, sehingga terkadang tidak sesuai dengan pemikiran awal yang dimiliki.

Berdasarkan dengan wawancara yang telah dilakukan, kerugian pembiayaan *mudharabah* oleh salah satu *mudharib* yang diakibatkan karena faktor bencana alam berupa kebakaran di pasar Waru juga masih ditanggung oleh pihak *mudharib*. Hanya saja, karena adanya kerugian akibat faktor demikian, pihak BMT memberikan keringanan kepada *mudharib* berupa penangguhan atau penambahan jangka waktu selama enam bulan. Jadi, selama enam bulan setelah kebakaran *mudharib* tidak melakukan pengangsuran untuk melunasi biaya pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, keringanan yang lainnya ialah pembebasan terhadap *nisbah* atau bagi hasil, sehingga *mudharib* hanya diwajibkan untuk membayar pokoknya saja.²⁸

²⁷ Wawancara dengan *Account Officer* (pelaksana lapangan) BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Eko Susanto, pada 02-05-2017, pukul 09.35.

²⁸ Wawancara dengan pedagang sembako di pasar Waru, Anggota BMT Bina Ummat Sejahtera, Mujiati, pada 02-05-2017, pukul 08.30.

Selain itu, kejadian yang sama juga dialami oleh Kusniati, kerugian yang diakibatkan oleh faktor kebakaran di pasar Waru tersebut juga ditanggung oleh *mudharib* dengan diiringi keringanan yang diberikan oleh pihak BMT. Keringanan demikian berupa penangguhan angsuran selama tiga bulan dengan pembebasan pembayaran bagi hasil. Dengan kata lain, *mudharib* masih diwajibkan untuk membayar biaya pokok peminjaman tanpa ditambahi dengan bagi hasil. Namun, keringanan demikian juga masih ditambahi dengan penambahan modal yang diberikan oleh BMT.²⁹

Sedangkan penanggungan beban kerugian pembiayaan yang diakibatkan oleh kematian *mudharib*, sisa angsuran secara sepenuhnya ditanggung oleh BMT. Kerugian demikian secara kronologis dilunaskan oleh pihak BMT sebab *mudharib* mengalami sakit strok selama tiga tahun sampai berujung pada meninggal. Sebelum mengalami masa sulit demikian, *mudharib* lancar memberikan angsuran dan ketika terjadi musibah tersebut, kemudian *mudharib* izin untuk meminta penangguhan pembayaran angsuran, sebab kondisi suami yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga tidak ada yang bekerja dari pihak keluarga. Dengan saran berupa pengajuan

²⁹ Wawancara dengan pedagang ikan asin di pasar Waru, Anggota BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Kusniati, pada 26-01-2017, pukul 09.10.

asuransi kematian, pada akhirnya sisa beban pembiayaan *mudharib* dilunaskan dan ditanggung oleh BMT.³⁰

Selain itu, kejadian bencana alam berupa kebakaran yang terjadi di pasar Johar pada tahun lalu, hampir sebagian besar sisa angsuran yang dimiliki oleh anggota juga dilunaskan. Hal demikian secara teknis apabila terjadi bencana alam, pihak cabang bernegosiasi dengan BMT pusat dengan mengirimkan laporan terjadi bencana alam beserta dokumentasi sebagai penguatan tentang banyaknya anggota yang sedang mengalami musibah demikian.³¹

Melihat dari keempat pelaksanaan penanggungan kerugian demikian, maka bisa ditarik benang merah bahwa penanggungan kerugian secara sepenuhnya belum sesuai dengan idealitas yang disebutkan. Sebab, penanggungan kerugian yang diakibatkan oleh faktor bencana alam semisal kebakaran yang menimpa beberapa anggota di pasar Waru juga tidak ditanggung BMT. Akan tetapi, justru anggota masih dibebankan pembayaran kewajiban pokok dan diberi keringanan-keringanan tertentu. Hanya saja, setidaknya

³⁰ Wawancara dengan pedagang bakmi di pasar Waru, anggota BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sulastri, pada 02-05-2017, pukul 08.30.

³¹ Wawancara dengan *Account Officer* (pelaksana lapangan) BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Eko Susanto, pada 02-05-2017, pukul 09.35.

penanggunggan kerugian demikian, secara seksama juga merupakan kesepakatan yang diminta oleh *mudharib*.³²

Begitupun dengan melihat kenyataan demikian, secara psikologis *mudharib* hanya memahami sebatas peminjaman uang pada BMT saja, tanpa dilandasi dengan pengetahuan tentang akad pembiayaan *mudharabah*. Sehingga bisa diambil benang merah bahwa kebanyakan anggota yang melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah* belum mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, baik dari sisi hak dan kewajibannya, sehingga kebanyakan dari anggota-anggota tersebut masih saja menyamakannya dengan bank-bank lain yang notabene berupa pinjaman.

Selain itu, dalam pemutusan penanggunggan kerugian demikian, sesungguhnya juga diklasifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dijadikan pertimbangan oleh BMT dalam menentukan penanggunggan kerugian pembiayaan demikian. Tolok ukur demikian ditinjau dari segi karakter, kemampuan untuk membayar angsuran, atau dari segi pendapatan yang dimiliki. Apabila memang dari beberapa segi tolok ukur demikian sebelumnya telah menghingapi *mudharib*, misal dari segi karakter, yang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membayar, akan tetapi tidak mau membayar, maka hal

³² Wawancara dengan *Account Officer* (pelaksana lapangan) BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Eko Susanto, pada 02-05-2017, pukul 09.35.

demikian juga mempengaruhi terhadap keputusan penanggungan kerugian.³³

Melihat dari pelaksanaan yang telah dijelaskan di atas, maka bisa ditarik benang merah bahwa pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan idealitas yang telah dibentuk. Sebab, dalam kenyataannya belum sesuai dengan data yang telah dijelaskan pada faktor pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi, perbedaan penanggungan tersebut juga diberikan keringanan dalam penanggungan kerugian pembiayaan. Selain itu, penanggungan kerugian tersebut juga dipertimbangan dengan tolok ukur yang digunakan oleh BMT. Baik itu meliputi karakter, kemampuan pembayaran dan lain sebagainya.

³³ Wawancara dengan *Account Officer* (pelaksana lapangan) BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Eko Susanto, pada 02-05-2017, pukul 09.35.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENANGGUNGAN KERUGIAN PADA AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN FAKTOR PENANGGUNGAN
KERUGIAN DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG
UTAMA SEMARANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Kerugian Pada Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang

Sebagaimana termaktub dalam berbagai pendapat para ulama, dijelaskan bahwa kerugian pembiayaan *mudharabah* secara finansial ditanggung oleh *shahib al-maal* sepanjang tidak ada kelalaian oleh *mudharib*. Namun apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut dibebankan kepada *mudharib*.¹ Senada dengan itu, dalam akuntabilitas yang termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 Pasal 3 yang menyatakan bahwa: “Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*). Kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

Pelanggaran yang juga dimaksudkan dalam penyalahgunaan kewenangan, kesengajaan dan kelalaian sebagaimana yang termaktub dalam perihal demikian adalah

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 205.

kerugian yang secara nyata terhindar dari unsur bencana alam.² Terlepas dari konteks demikian, setidaknya pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah*, memang terbentuk dalam beragam keputusan. Bahkan, walau telah ditetapkan tentang faktor-faktor kerugian dan siapa penanggung kerugian tersebut, akan tetapi secara pelaksanaan belum begitu sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan. Sebab, selain penanggungan kerugian tersebut dilihat dari aspek faktor yang melatarbelakangi kerugian tersebut, penanggungan itu juga dilihat dari segi tolok ukur yang telah ditetapkan.³

Berkaitan dengan itu pula, dari sisi yang lain setidaknya resiko kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya ditanggung oleh *shahib al-maal* sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Akan tetapi, ketika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut sepenuhnya harus ditanggung oleh *mudharib*.⁴ Setidaknya dengan mengacu pada prinsip demikian, BMT Bina Ummat Sejahtera juga mengamini hal tersebut. Akan tetapi, ketika melihat

² Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 04-08-2016, pukul 10.00.

³ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 04-08-2016, pukul 10.00.

⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2014), hal. 113.

pelaksanaannya di ranah lapangan, ternyata terjadi distorsi yang sangat perlu disinkronisasikan.

Adapun terkait dengan pelaksanaan kerugian, secara praktik terbagi menjadi tiga bagian. Pertama ialah kerugian para pedagang di pasar Johar akibat bencana alam yang sepenuhnya ditanggung oleh *shahib al-maal*.⁵ Menelaah tentang kenyataan demikian, secara kesinambungan memang telah sesuai dengan idealitas yang dibangun. Sebab, mayoritas ulama berpendapat bahwa kerugian pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya ditanggung oleh *shahib al-maal* sepanjang kerugian demikian tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*.⁶ Senada dengan hal tersebut, setidaknya realitas ini juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 Pasal 3, yang secara gamblang menjelaskan tentang perihal kerugian yang secara serta merta ditanggung oleh *shahib al-maal*, ketika tidak terjadi kelalaian. Sebab sesungguhnya akad yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya adalah akad yang didasari sikap amanah.

Senada dengan itu, dalam kenyataan adanya bencana alam juga sesungguhnya tidak bisa diprediksi dan bahkan diketahui oleh setiap manusia, sehingga hal demikian menjadi

⁵ Wawancara dengan *Account Officer* (pelaksana lapangan) BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Eko Susanto, pada 20-02-2017, pukul 09.35.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adallatuha*, terjemah al-Kattani, (Jakarta; Gema Insani, 2011), hal. 476.

kelumrahan jika kerugian tersebut ditanggung oleh *shahib al-maal*. Dalam kaitannya dengan bencana alam seperti ini, Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Anam: 63 yang berbunyi:

قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَجَانًا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya:

*“Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur".”*⁷

Selain itu, dalam karakteristik faktor yang semestinya ditanggung oleh *shahib al-maal*, setidaknya BMT Bina Ummat Sejahtera juga menyatakan bahwa resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya bencana alam akan ditanggung oleh *shahib al-maal*. Begitupun, ketentuan ini setidaknya secara jelas tentang kerugian yang sudah semestinya *mudharib* tidak akan bisa berbohong kepada *shahib al-maal*.⁸ Senada dengan itu juga, setidaknya Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa:

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya al-Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur)*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hal. 135.

⁸ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 04-08-2016, pukul 10.00

“Ketika akad kerjasama *mudharabah* diberlakukan, kemudian pada waktu pelaksanaan, *mudharib* di tengah jalan mengalami musibah, semisal dalam perjalanan menaiki kapal, kapalnya tenggelam hingga menyebabkan kerugian, maka akibat kerugian demikian ditanggung oleh *shahib al-maal*.⁹”

Maka dengan melihat kenyataan demikian, dan dengan berdasar pada Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 maka, hal demikian sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Kedua, pelaksanaan penanggungan kerugian yang ditanggung oleh *shahib al-maal* akibat kematian.¹⁰ Secara garis besar, pelaksanaan penanggungan kerugian yang disebabkan oleh kematian *mudharib* merupakan suatu tragedi yang menyebabkan keguguran akad pembiayaan *mudharabah*. Dengan kata lain, apabila salah satu pihak telah terbukti meninggal, maka secara teoritis akad *mudharabahnya* telah terputus.¹¹ Namun, pelaksanaan penanggungan kerugian akibat kematian juga didasarkan pada klaim asuransi. Sehingga dari klaim asuransi demikian, maka sudah menjadi keniscayaan jika penanggungan kerugian tersebut harus ditanggung oleh *shahib al-maal*. Berangkat dari

⁹ Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penerjemah Abdullah bin Muhammad bin Idris, (Jakarta; Pustaka Azam, 2012), hal 137.

¹⁰ Wawancara dengan pedagang bakmi di pasar Waru, anggota BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sulastris, pada 02-05-2017, pukul 08.30.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Op Cit*, hal. 478.

kenyataan demikian, memang secara Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 belum diatur secara rinci tentang perihal penanggungungan ketika terjadi kematian. Hanya saja, dengan melihat kenyataan yang telah tertuang dalam idealitas asuransi yang telah disepakati, maka tentu saja hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dipakai.

Ketiga, pelaksanaan penanggungungan kerugian yang ditanggung *mudharib* dengan disertai keringanan-keringanan yang diberikan oleh BMT.¹² Dalam konteks teoritis, pada dasarnya kerugian pembiayaan *mudharabah* ditanggung oleh *shahib al-maal* sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* wajib menanggung beban kerugian demikian. Namun, dalam pelaksanaan demikian, tentu perlu dilakukan koreksi sebab kenyataannya terdapat ketidakwajaran dalam penanggungungan kerugian, walaupun terdapat pula keringanan yang telah diberikan oleh BMT.

Sebab akibat kerugian tersebut dilandasi karena faktor bencana alam berupa kebakaran, maka yang seharusnya terjadi ialah *shahib al-maal* menanggung kerugian demikian. Sebab, konsep bagi hasil yang cenderung termaktub dalam idealitas *lost and profit sharing* atau *al-ghumn bi al-gurm*,

¹²Wawancara dengan pedagang ikan asin di pasar Waru, Anggota BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Kusniati, pada 26-01-2017, pukul 09.10.

mewajibkan adanya pembagian keadilan antara keuntungan dan kerugian.¹³ Selain itu, ketika mengacu pada landasan yuridis yang telah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 Pasal 3 maka telah jelas bahwa kerugian yang dimaksud dengan ditanggung *mudharib* adalahh ketika terjadi kelalaian, kesengajaan dan pelanggaran kesepakatan. Maka, dengan melihat kenyataan musibah demikian, sudah menjadi hal pasti bahwa pihak *shahib al-maal* yang seharusnya menanggung kerugian demikian. Hanya saja, ketika mengacu pada idealitas yang telah diterapkan, setidaknya BMT juga memberikan pertimbangan dengan mengacu pada tolok ukur yang telah ditetapkan oleh *mudharib*. Berdasarkan kenyataan demikian, buruknya karakter yang dimiliki oleh *mudharib* yang tidak mau jujur tentang keuntungan yang dimiliki adalah satu dari beberapa tolok ukur yang dijadikan pedoman.¹⁴ Hal ini tentu juga bertolak belakang dengan norma kejujuran yang semestinya dimiliki oleh setiap *mudharib*. Allah Swt berfirman dalam Qs. al-Anfaal: 27 yang berbunyi:

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, hal 95.

¹⁴ Wawancara dengan *Account Officer* (pelaksana lapangan) BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Eko Susanto, pada 20-02-2017, pukul 09.35.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا
 أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Akan tetapi, ketika melihat kenyataan di lapangan, pemahaman para *mudharib* tentang penggunaan akad *mudharabah* juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diselesaikan. Sebab, kebanyakan dari *mudharib* yang notabene adalah pedagang pasar juga tidak memahami tentang akad yang dilaksanakan. Bahkan, yang mereka fahami adalah pelaksanaan *mudharabah* demikian adalah sebatas pelaksanaan pinjaman seperti bank-bank konvensional yang lainnya. Sehingga dari kenyataan demikian, kebanyakan dari *mudharib* juga tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

Oleh sebab itulah, tentu saja dengan melihat ketidaktahuan demikian, perlu kiranya sinkronisasi yang mendalam agar pemahaman tentang penggunaan akad *mudharabah* beserta dengan kejelasan hak dan kewajibannya. Karena itu, meskipun terdapat kelalaian yang dalam konteks ini lebih dikecondongkan pada ketidaktahuan hak dan

kewajiban *mudharib*, maka penanggungan demikian harus dikembalikan kepada *shahib al-maal*. Sebab, sesuai dengan dasar aslinya, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shahib al-maal* sepanjang tidak terjadi akibat kelalaian *mudharib*.¹⁵ Selain itu, terdapat pula kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

“Asal suatu perkara itu dihukumi ketetapan asalnya.”¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, ketetapan suatu asal hukum setidaknya sangat perlu dihadirkan mengingat bahwa terjadi sebuah keragu-raguan terhadap realitas demikian. Sebab, perlu disadari bahwa kerugian yang terjadi disebabkan oleh bencana alam. Akan tetapi, ketika melihat pelaksanaan yang lainnya, seperti penanggungan kerugian *mudharabah* akibat kematian yang ditanggung *shahib al-maal* sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Melihat dari analisis pelaksanaan penanggungan kerugian tersebut, maka bisa penulis simpulkan bahwa penanggungan kerugian sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, sesuai dengan idealitas yang telah

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasidh*, diterjemahkan Imam Ghazali Said, (Jakarta; Pustaka Amni, 2002), hal. 105.

¹⁶ Moh. Adib Bisri, *Terjemah al-Faraidhatul Bahiyah*, (Kudus; Menara Kudus, 1977), hal. 45.

dilihat di atas, bahwa kerugian yang diakibatkan karena bencana alam berupa kebakaran dan penanggungan karena kematian telah ditanggung oleh *shahib al-maal*. Tentu saja hal ini sudah sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 Pasal 3 yang menyatakan bahwa kerugian yang terjadi selain akibat kelalaian, kesengajaan dan pelanggaran kesepakatan ditanggung oleh *shahib al-maal*. Hanya saja, berkaitan dengan sebagian kecil yang lain, pelaksanaan penanggungan kerugian *mudharabah* yang ditanggung *mudharib* dalam kenyataannya juga belum sesuai dengan prinsip syariah. Sebab faktor yang melatarbelakangi kerugian tersebut ialah bencana alam. Namun, kebijakan yang dilaksanakan oleh BMT dengan meringankan *mudharib* juga telah memberikan *rukhsah* yang perlu diapresiasi. Selain itu, pelaksanaan kerugian yang lainnya, seperti akibat kematian yang ditanggung *mudharib* juga telah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Analisis Terhadap Faktor Penanggungan Kerugian Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Pada prinsipnya, kesalahan atau kelalaian yang dilaksanakan oleh *mudharib* dalam relevansi dengan hukum positif merupakan tindakan *wanprestasi* dan perbuatan

melawan hukum.¹⁷ Sebab, pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*, merupakan perjanjian kerja yang mewajibkan salah satu pihak (*mudharib*) memberikan prestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Secara definitif, *wanprestasi* ialah kondisi ketika debitur tidak bisa memenuhi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditor.¹⁸ Sedangkan perbuatan melawan hukum sesuai yang diungkapkan oleh KUHPer pasal 1365 ialah:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Selain itu, dalam perjanjian Islam, menepati janji merupakan kewajiban yang sudah semestinya harus dilaksanakan. Allah berfirman dalam Qs. al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya:

¹⁷ Muhammad Adnan Yhu'nanda, *Analisis Unsur Kesalahan dan Kelalaian Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*, (Malang; Jurnal Ilmiah, Perpustakaan Universitas Brawijaya, 2014), hal. 7.

¹⁸ Salim SH, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), hal. 180.

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....*”

Melihat dari dasar hukum demikian, maka sudah jelas bahwa ketika *mudharib* tidak bisa menepati prestasinya, maka *mudharib* diwajibkan untuk menanggung kerugian akibat kelalaiannya tersebut. Akan tetapi, merujuk pada Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 Pasal 3 yang menyatakan bahwa:¹⁹

“Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*). Kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

Oleh karena itu, tidak bisa serta merta ketika terjadi *wanprestasi*, secara sepihak pihak *mudharib* yang harus menanggung segala resiko kerugian. Akan tetapi, sangat perlu disadari untuk meninjau apakah *wanprestasi* itu dilakukan secara disengaja atau tidak. Sehingga ketika argumentasi-argumentasi yang diungkapkan oleh *mudharib* memberikan fakta tentang akibat kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang *mudharib* tersebut tidak lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka secara nyata kerugian tersebut harus ditanggung *shahib al-maal*. Sebaliknya, ketika kerugian

¹⁹ Ahmad Ifham Solihin, *Op Cit*, hal. 171.

tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus menanggung kerugian tersebut.

Berawal dari pemahaman demikian, tentu setiap menjalankan usaha terlebih dengan menggunakan akad *mudharabah*, idealitas yang diharapkan ialah mendapatkan keuntungan yang bisa dibagi sesuai kesepakatan antara *shahib al-maal* dan *mudharib*. Akan tetapi, sesuai dengan realitas kehidupan yang dihadapi, kegagalan dalam sebuah usaha merupakan satu paket yang tak bisa dihindari. Dengan kata lain, walau di satu sisi keuntungan selalu saja menghampiri, namun tak jarang kerugian juga selalu mengikuti. Itulah sebabnya, dalam melingkupi pembahasan *mudharabah*, kebanyakan ulama di satu sisi menjelaskan tentang keadilan keuntungan yang harus dibagi sesuai kesepakatan di awal, namun juga tak terlupakan tentang penjelasan kerugian di akhir. Oleh karena itulah, sangat perlu diketahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerugian *mudharabah* ditanggung BMT atau *mudharib*.

1. Analisis Faktor Kerugian yang Ditanggung BMT

Mayoritas ulama sepakat, bahwa kerugian *mudharabah* secara finansial akan ditanggung oleh *shahib al-maal*, sepanjang tidak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian

tersebut harus ditanggung *mudharib*.²⁰ Dari dasar kesepakatan tersebut, maka tidak berbeda dengan definisi yang diungkapkan oleh buku “Basic Training KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera” poin ke-empat yang menyatakan bahwa:

“Resiko usaha berupa kerugian sepenuhnya akan ditanggung pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib*lah yang harus menanggung kerugian tersebut.”²¹

Melihat dari kedua persamaan tersebut, dalam kenyataannya BMT Bina Ummat Sejahtera juga telah melaksanakan poin tersebut. Kenyataan tentang adanya resiko yang ditanggung oleh pihak BMT ketika terjadi kerugian merupakan realitas yang mesti diungkapkan. Dalam konteks ini, sebagaimana ungkapan Manajer Cabang Utama Semarang, menyatakan bahwa *mudharib* tidak berhak mengembalikan modal yang telah diterima

²⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Op Cit*, hal 95.

²¹ Buku Diktat Training Level I KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, hal. 53.

sepanjang kerugian tersebut diakibatkan oleh bencana alam.²²

Tentu saja, ketika melihat realitas semacam ini, maka sudah termaktub jelas bahwa kerugian akibat bencana alam merupakan hal yang tak bisa dihindari. Sebab, kedatangan bencana alam bukanlah perihal yang bisa diprediksi, melainkan hal ikhwal yang tiap kali bisa datang menghampiri. Oleh karena itulah, ketika parameter yang digunakan oleh BMT adalah bencana alam yang terjadi, kemudian kerugian modal tersebut ditanggung oleh *shahib al-maal* atau BMT, maka hal demikian telah sejalan dengan kesepakatan para ulama, yang menyatakan untuk kerugian ditanggung oleh *shahib al-maal*. Setidaknya terkait dengan realitas bencana alam juga difirmankan Allah Swt dalam Qs. al-Anam: 63 yang berbunyi:

قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya:

"Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah diri

²² Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 04-08-2016, pukul 10.00.

dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur"."²³

Alasan lain yang sepadan dengan kerugian yang ditanggung oleh *shahib al-maal* karena bencana alam adalah adanya kejelasan yang cukup pasti tentang kerugian yang ditimpa oleh *mudharib*. Hal demikian setidaknya telah cukup jelas bahwa tidak akan ada kebohongan yang akan dilakukan *mudharib*, ketika mengalami bencana alam. Adapun contoh realitas yang telah terjadi dan juga mendapatkan penanggungan kerugian dari pihak BMT ialah para anggota yang terkena bencana kebakaran di pasar Johar.²⁴

Lain dari pada itu, ketika mengacu pada idealitas yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000, maka akibat tidak adanya kelalaian tentu saja tidak hanya termaktub dalam realitas bencana alam saja. Akan tetapi, dibalik peristiwa lain dari bencana alam, tentu terdapat peristiwa-peristiwa lain yang secara seksama menyebabkan kerugian tapi tidak dilakukan karena kelalaian *mudharib*. Katakanlah faktor

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya al-Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur)*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hal. 135.

²⁴ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 04-08-2016, pukul 10.00.

tersebut bersinggungan langsung dengan urusan negara, yang secara hal ikhwal tentu saja hubungannya dengan banyak pihak termasuk akibat krisis negara seperti yang terjadi di tahun sebelum masa orde baru. Sebab tak bisa dimungkiri, bahwa gejolak naik turunnya mata uang rupiah merupakan keniscayaan yang mau tidak mau harus dirasakan. Sebab hal demikian merupakan keniscayaan yang secara spesifik berhubungan dengan perekonomian negara. Oleh sebab itulah, ketika terjadi krisis perekonomian sehingga melemahkan mata uang dan kemudian terjadi kerugian, maka kerugian demikian adalah tanggungan dari *shahib al-maal*.

Melihat dari adanya kenyataan demikian, setidaknnya yang bisa dijadikan tolok ukur ketika terjadi kerugian mengingat Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 ialah berkaitan dengan bencana alam dan beragam hal yang secara spesifik tidak berhubungan langsung dengan kelalaian yang dilaksanakan oleh *mudharib*, seperti krisis yang terjadi pada negara.

2. Analisis Faktor Kerugian yang Ditanggung *Mudharib*

Sesuai dengan kesepakatan mayoritas ulama yang telah disebutkan di atas, bahwa *mudharib* wajib mengganti kerugian ketika kerugian tersebut diakibatkan kelalaian *mudharib*. Indikator kerugian yang

menyebabkan pembiayaan *mudharabah* sangat banyak.²⁵ Sebab selain kedua faktor akibat kerugian yang telah di sebut di atas, maka pihak *mudharib* juga harus menanggung kerugian tersebut.

Umumnya dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, sesuai kesepakatan, pihak *mudharib* harus menyerahkan cicilan modal dan bagi hasil atau nisbah yang telah disepakati bersama dengan BMT.²⁶ Sehingga ketika kerugian dialami oleh pihak *mudharib*, maka akan menyebabkan tersendatnya pembayaran cicilan tersebut (kredit macet). Akan tetapi, dalam konotasi kerugian selain akibat kedua faktor di atas, pihak *mudharib* tetap saja diwajibkan untuk membayar biaya kesepakatan untuk menutup modal yang diberikan.

Terlepas dari pembahasan demikian, setidaknya pihak *mudharib* tetap saja diwajibkan untuk membayar kerugian ketika pihak *mudharib* mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Peningkaran perjanjian tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung kerugiannya oleh *mudharib* dengan memandang firman Allah Qs. Al-Maidah ayat 1:

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* 2, (Jakarta' al-Mahira, 2010), hal. 199.

²⁶ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”

Selain itu, dengan memandang ketentuan hukum positif tentang *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Maka, kerugian tersebut berhak diterima oleh *mudharib* (KUHPer pasal 1365).²⁷

Adapun tentang faktor lain yang harus ditanggung oleh *mudharib* adalah ketika melakukan penyalahgunaan modal yang telah diberikan. Akibat dari kerentanan hal-hal semacam inilah, yang secara sadar mengakibatkan kerugian ditanggung oleh *mudharib*. Maka tentu realitas yang semacam ini juga sangat berhubungan erat dengan Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 pasal 3 yang lebih memuat tentang kewajiban penanggungan kerugian ketika terjadi pelanggaran kesepakatan, kelalian dan/atau kesengajaan sehingga mengakibatkan keurgian.

Termasuk ketika melihat pendapat yang disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq, maka apabila terjadi hal seperti demikian, maka hukum *mudharabah* yang mesti dijalankan seperti demikian adalah batal. Hanya

²⁷ Salim SH, *Op Cit*, hal. 158.

saja, jika pengelola tetap melaksanakan pengelolaan modal tersebut, maka dalam pandangan sebagian ulama masih membenarkan, sepanjang pemilik modal masih mengizinkan pengelolaan tersebut.²⁸ Dalam pelaksanaan *mudharabah*, pihak *mudharib* memang sangat rentan dalam menanggung kerugian yang terjadi. Sebab sesungguhnya *mudharib* memiliki ruang lingkup yang sangat sempit, sehingga sangat memungkinkan untuk menanggung beban kerugian demikian. Dalam beberapa kasus, pihak *mudharib* diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pemilik modal. Ketika sedikit saja melewati ketentuan yang berbeda dari yang disuruh oleh pemilik modal, maka pihak *mudharib* wajib menanggung kerugian tersebut.²⁹ Seperti halnya dinyatakan oleh Imam Ja'far Shadiq bahwa:

“Jika pemilik menentukan perbuatan khusus untuk pekerja, maka yang demikian itu harus dipatuhi. Pekerja tidak boleh mengganti dengan yang lain kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik modal. Jika dia menyalahinya, maka ia harus menjamin ketika terjadi kerugian.”³⁰

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Op Cit*, hal. 201.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Op Cit*, hal. 190.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*, hal. 575.

Setidaknya ketentuan yang telah disebutkan di atas, telah jelas bahwa izin pemilik modal sangat menentukan perbuatan pekerja untuk menanggung akibat kerugian yang didapati. Bahkan melebihi itu, dalam permasalahan nafkah saja, Imam Syafi'i mengatakan bahwa:

“Tidak ada nafkah untuk mudharib dari harta mudharabah baik itu menetap atau dalam perjalanan, kecuali ada izin pemilik harta.”³¹

Senada dengan itu, kaidah fiqih ke-sepuluh mengatakan bahwa:

اعمال الكلام اولی من اهماله

Artinya:

“Mengamalkan ucapan itu lebih mulia dari pada mengabaikannya.”³²

Karena itulah, ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh *shahib al-maal* harus diamalkan, sepanjang itu tidak melewati ketentuan syariat yang berlaku. Akan tetapi, tentu ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, sehingga mengakibatkan kemacetan dalam pembayaran. Maka *shahib al-maal* juga melaksanakan pendampingan usaha,

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op Cit*, hal. 194.

³² Moh. Adib Bisri, *Op Cit*, hal. 45.

sehingga kerugian demikian bisa luput dengan tertutupi oleh keuntungan.³³

Melihat dari idealitas demikian, maka bisa penulis simpulkan bahwa faktor kerugian yang pada akhirnya menyebabkan ditanggung *mudharib* sangat mungkin sekali terjadi. Sebab, dengan melihat beberapa pendapat yang telah dijelaskan oleh para ulama di atas, maka *mudharib* sesungguhnya memiliki ruangan yang sangat sempit karena harus selalu menganut pada ucapan *shahib al-maal* sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, apabila sedikit saja menyalahi perintah demikian, maka harus bertanggungjawab terhadap kerugian demikian.

³³ Wawancara dengan Manajer BMT Bina Umat Sejahtera cabang Utama Semarang, Sunaryo, pada 04-08-2016, pukul 10.00.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Ditanggung *Mudharib* Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang menunjukkan bahwa:

1. Pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Utama Semarang kurang sesuai dengan prinsip syariah. Sebab kerugian pembiayaan *mudharabah* yang semestinya ditanggung oleh *shahib al-maal*, justru penanggungannya tetap ditanggung oleh *mudharib*. Walaupun secara penanggungan kerugian yang lain berupa kematian juga ditanggung oleh *shahib al-maal*, namun kiranya faktor bencana alam, penanggungan kerugiannya masih saja ditanggung *mudharib*. Padahal, kerugian demikian disebabkan oleh bencana alam berupa kebakaran yang tentu saja tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pendapat beberapa ulama dan Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) yang menyatakan bahwa kerugian *mudharabah* harus ditanggung *mudharib* ketika terjadi kelalaian oleh

mudharib, hanya saja karena kerugian demikian disebabkan oleh bencana alam, maka hal tersebut menyebabkan kerugian tersebut seharusnya ditanggung oleh *shahib al-maal*.

2. Pelaksanaan penanggungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Utama Semarang dalam penanggungan kerugiannya juga melihat faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah*. Adapun penanggungan kerugian pada yang ditanggung oleh *shahib al-maal* ialah dikarenakan bencana alam dan krisis moneter akibat kelalaian negara. Adapun terkait faktor kerugian yang ditanggung oleh *mudharib*, adalah peristiwa-peristiwa lain yang tidak ada hubungannya dengan kedua faktor di atas. Sebab, perlu diketahui juga bahwa kerugian yang ditanggung *mudharib* memiliki faktor yang sangat memungkinkan *mudharib* menanggung kerugian tersebut. Selain itu, faktor yang sangat memungkinkan *mudharib* mengalami penanggungan kerugian ialah kelalaian perizinan yang kemudian masuk pada kategori pelanggaran kesepakatan. Sebab, hal demikian jika disalahi sedikit saja, maka akan bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah No 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) tentang pelanggaran kesepakatan.

B. Rekomendasi

1. Seharusnya pelaksanaan penanggungungan kerugian pada akad pembiayaan *mudharabah* selalu diisyaratkan dengan memberikan instrumen pengetahuan kepada pihak-pihak masyarakat. Selain agar masyarakat memahami tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* khususnya, juga masyarakat mampu mengetahui pelaksanaan akad lain di BMT Bina Ummat Sejahtera. Hal ini ta lain agar segenap elemen masyarakat bisa memeahami konsep ekonomi islam secara merata baik secara teoritis dan praktiknya.
2. Hendaknya, pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* dilaksanakan dengan menjelaskan secara detail tentang pelaksanaannya. Baik itu meliputi tugas, kewajiban, fungsi dan peran masing-masing pihak. Sehingga selain setiap pihak mengetahui setiap peran dan fungsinya, setidaknya mereka juga tahu tentang hak dan kewajibannya.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sebagai seorang manusia yang tentu saja tak bisa luput dari kekurangan dan bahkan kesalahan. Maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih begitu jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf

yang sebesar-besarnya, ketika terdapat kekeurangan dan kesalahan dari skripsi ini. Karena itulah, kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Daftar Pustaka

- Zuriah, Nuzul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta; PT. Bumi Aksara. 2009. Hal 191.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta CV. 2015.
- Azuar Julifandi, Irfan, Sapriinal Manurung. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan; Umsu Pers. 2014.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*. Yogyakarta; Rake Sarasin. 1991.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “Fiqh al-Sunnah”. Juz 3. Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah.
- Al-Jaziri Abdurrahman. *Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*. Juz III, Beirut: Dar al-Qalam. t.th.

Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta; Gema Insani Perss. 1997.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Prasada. 2008.

Widjaja, Wangsa Z. *Pembiayaan Perbankan Syariah*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Muhammad. *Manajemen Dana Perbankan Syariah*. Jakarta; PT. Grafindo Prasada. 2004.

Hamidi, Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta; Senayan Abadi Publising, 2003.

Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta; Kompas Media Indonesia, 2010.

Alma, Bukhori. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung; Alfabeth Bandung, 2014.

Suratman dan Dillah, Pillips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung; Alvabeta. 2015.

Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Penerjemah Abdullah bin Muhammad bin Idris. Jakarta: Pustaka Azam. 2012.

Nur, Neneng, Hasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Rafika Aditama. 2015.

Syafi'i, Muhammad, Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. 2001.

Jawad, Muhammad, Mughniyah. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Penerbit lentera. 2009.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo. 2015.

Karim, Adiwarmam. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Wa Adallatuha*. Terjemah Al-Kattani Jakarta: Gema Insani. 2011.

_____, *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: al-Mahira. 2010.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahriyah. 1976.
- Zainuddin bin Abdul Aziz. *Terjemahan Fathul Mui'n*. Bandung: Sinar Baru Aglosindo. 2014.
- Sabiq, Sayid. *Fiqhu al-Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal. 2010.
- Rajab, Ibnu, al-Hanbali, *Syuruhu al-Hadits Jami' al-'Uluum wa al-Hukmu*. Damaskus: *Muassaatu al-Risaalah*. 2001.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasidh*. Penerjemah Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amni. 2002.
- Bisri, Adib, Moh. *Terjemah al-Faraidhatul Bahiyah*. Kudus: Menara Kudus. 1977.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Murtadho, Ali. *Menelaah Mudharabah Sebagai Acuan Kerja perbankan Islam*. Jurnal Ahkam: Vol. XXII. Edisi April 2012.

Friyanto. *Pembiayaan Mudharabah, Resiko dan Penannganannya (Studi Kasus di BMT Syariah Malang)*. JMK: Vol. 15. Edisi 2 Desember 2013.

Rismari, Anita. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Pembiayaan Mudharabah Di BMT Fastabiq Pati*. Jurnal Ekonomi Syariah: Vol. 2. Edisi Maret 2011.

Aziz, Abdul. *Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Kauangan Syariah (Suatu Tinjauan Analisis)*. Jurnal Mahkamah: Vol. 1. Edisi 2016.

Rokhimah, Kiswanti. *Manajemen Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad pembiayaan Mudharabah Dalam Prespektif Dakwah Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan, Kab. Grobogan*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah. Semarang. Perpustakaan UIN Walisongo Semarang. 2016.

Taslimah, Heni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta*. Skripsi Hukum Ekonomi

Syariah. Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
2011.

BMT Bina Ummat Sejahtera. *Diktat Traaining Level I KJKS BMT
Bina Umat Sejahtera.*

_____, *Company Profile KSPPS Bina Ummat Sejahtera
Tahun 2016.*

_____, *Buku Panduan Implementasi.*

_____, *Diskripsi Pelaksanaan Akad.*

Brosur Produk-produk di KSPPS Bina Ummat Sejahtera.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nurul Huda
Tempat / Tgl lahir : Rembang, 26 Desember
1995
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Omah
Tahfidz, Gg Tanjungsari,
Ngaliyan Semarang.
No. Telp : 082227091975
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S-I FSH UIN Walisongo Semarang



Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan formal :

1. TK Nelasari, Lulus Tahun 2001.
2. SD N 1 Jatisari, Lulus Tahun 2007.
3. SMP N 1 Sluke, Lulus Tahun 2010.
4. MA Al-Anwar, Lulus Tahun 2013.
5. S-1 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah), Lulus Tahun 2017.

Riwayat organisasi :

1. Gerakan Pemuda Islam Indonesia wilayah Semarang.
2. Disciples Monash Institute UIN Walisongo Semarang.
3. HMI Komisariat Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Duta Damai Dunia Maya Regional Semarang.
5. Penulis lepas.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Juni 2017

Moh. Nurul Huda

NIM. 132311056



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA**

Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998
PAD Nomor : 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tgl : 15 Desember 2015
Jl. Untung Suropati No.16 Lasem Telp. (0295) 532376 Fax. (0295) 531263
e-mail : bmt_bus@yahoo.com website : www.bmtbus.co.id

Nomor : 113 /KSPPS BMT/BUS/I/2017

Lasem, 31 Januari 2017

Lamp : -

Hal : Tanggapan Riset

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

**di
Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga segala aktifitas yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Berkenaan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor : B-164/Un.10.1/D1/TL.01/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal tersebut pada pokok surat, maka pada dasarnya kami tidak keberatan apabila:

Nama : Moh. Nurul Huda
NIM : 132311057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Tesis : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Di Tanggung Mudharib Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT BUS Cabang Genuk"

Untuk melaksanakan Riset di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk dengan ketentuan :

1. Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan lembaga.
2. Karena lembaga kami lembaga keuangan yang memiliki intensitas dan frekwensi kerja cukup tinggi, maka selama melakukan Prakerin yang bersangkutan harus dapat memahami dan memaklumi kondisi kerja di lembaga kami.
3. Sebelum melaksanakan penelitian diharapkan menemui Kepala Divisi Human Capital di Kantor Pusat KSPPS BMT BUS

Demikian surat tanggapan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera



Arif Mustofa
Kadiv. Human Capital

Produk Layanan



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT BUS
Kedukaan Kelangkaan, Ekstrem, Uluwatu

Badan Hukum : 13601/BBHKWK, 11/III/1998, Tgl. 31 Maret 1998, Jl. Urung Surupati No. 16 Lason,
 Telp. (0295) 532376 Fax (0295) 531563 Email : bmt_bus@ yahoo.com Web-Site : www.bmtbus.com

PRODUK PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Modal Kerja



Pembiayaan Modal Kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya

Dengan menggunakan akad pembiayaan Mudhorobah yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian misbahnya telah di sepakati bersama.

Pembiayaan Mudhorobah (Mudharabah)

Akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai shohibul Maal (penyedia modal) dan anggota sebagai Mudhorib (Pengelola Usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Bidang Yang Dilyani

- Pertanian
 - Perdagangan
 - Jasa
 - Perikanan
 - Industri
 - dll.
- Termasuk Usaha Produktif yang Halal

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Kedua belah pihak telah sepakat dalam pembagian prosentase Nisbah bagi hasil di awal.
 Contoh : Pak Ahmad pembiayaan Rp. 10.000.000,- dengan perhitungan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- setiap bulan, prosentase nisbah keuntungan yang di sepakati yaitu 30% untuk BMT dan 70 % untuk mudhorib, maka bagi hasil untuk BMT Rp. 150.000,- dan bagi hasil untuk anggota Rp. 350.000,-.

2. Pembiayaan Pengadaan / Jual Beli Barang



Pembiayaan pengadaan / jual beli barang merupakan produk layanan di KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggotal anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan Murabahah (Pengadaan / Jual Beli Barang)

Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembiayaan dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo.

Jenis Pembiayaan Barang :

- Pembanguan / Renovasi
- Misalnya : Pak Jori ingin merenovasi rumah tapi belum ada dana dan Pak Jori adalah anggota KSPS BMT BUS. Pak Jori melakukan pembiayaan dengan akad murabahah dengan harga pokok margin yang di sepakati bersama antara kedua belah Pihak.

Contoh Perhitungan Harga Barang

Harga Pokok	Harga Jual	Angsuran Perbulan	Jml Angsuran
Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 250.000,-	5 x
Rp. 5.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 600.000,-	10 x
Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	10 x

3. Pembiayaan Kebajikan



Pembiayaan Kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad *Qordul Hasan*. Pembiayaan ini sumber dananya dari Baitul Maal KSPS BMT BUS.

Contoh Perhitungan

Pembiayaan	Margin	Angsuran	Jml Angsuran
Rp. 1.000.000,-	0	Rp. 100.000,-	10 x
Rp. 2.000.000,-	0	Rp. 200.000,-	10 x

SYARAT - SYARAT PEMBIAYAAN

1. Jujur dan amanah
2. Mempunyai usaha sumber pendapat yang jelas
3. Menjal. baik, dan sah secara hukum)
3. Bersedia menjal. anggota KSPS BMT BUS
4. Fotocopy KTP, Suami, Istri, KK, Surat Nikah (2 Lembar)
5. Fotocopy Surat Laminan (2 Lembar)
6. Fotocopy KTP Suami dan/atau Jaminan, KK (2 Lembar)
7. Mengisi Formulir Pemohonan Pembiayaan yang disediakan oleh KSPS BMT BUS
8. Bersedia di survei usaha, rumah, dan
9. Bersedia menandatangani akuan

Diwawancarakan dengan Pelaksana Lapangan

1. Bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada mudharib?
2. Apa yang dilakukan oleh pihak BMT ketika terjadi kredit macet atau kerugian yang dialami anggota?
3. Solusi-solusi apa saja yang diberikan BMT kepada anggota agar usahanya itu bisa berjalan dengan baik kembali?
4. Tolok ukur apa saja yang digunakan oleh BMT untuk memberikan keputusan penanggungan kerugian pembiayaan *mudharabah*?
5. Kendala-kendala apa saja yang menjadi masalah serius ketika melaksanakan penanggungan kerugian pembiayaan?
6. Bagaimana teknis penanggungan kerugian pembiayaan *mudharabah*?
7. Tolok ukur apa sajakah yang digunakan oleh BMT dalam memutuskan kebijakan penanggungan kerugian pembiayaan?

Diwawancarakan dengan anggota BMT

1. Apa usaha yang bapak miliki sehingga membutuhkan pembiayaan *mudhrabah*?
2. Apa faktor yang menyebabkan kerugian usaha yang bapak miliki?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh BMT untuk membuat usaha yang bapak miliki berkembang kembali?
4. Berapa banyak kekurangan angsuran yang bapak miliki ketika mengalami kerugian tersebut?
5. Apa usaha yang dilakukan BMT untuk penanggungan kerugian tersebut?
6. Bagaimana tindakan yang dilakukan BMT kepada bapak, ketika bapak mengalami kerugian?

Diwawancarakan dengan Manajer BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama

Semarang

1. Bagaimana proses pengajuan permodalan akad pembiayaan mudharabah?
2. Apa sajakah syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan pengajuan akad pembiayaan mudharabah?
3. Bagaimana tindakan BMT ketika terdapat kerugian yang dilakukan oleh pengelola?
4. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan kerugian ditanggung oleh bank?
5. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan kerugian ditanggung oleh mudharib?
6. Apa sajakah tolok ukur yang digunakan BMT untuk mengukur kerugian atas kelalaian dan lain sebagainya?
7. Bagaimana sejarah perkembangan BMT BUS Cabang Genuk?
8. Bagaimana profil BMT BUS cabang Genuk?
9. Produk apa sajakah yang diterapkan di dalam BMT BUS Cabang Genuk?
10. Bagaimana struktur kepengurusan BMT BUS Cabang Genuk?
11. Siapa sajakah pegawai beserta jabatan yang ada di BMT BUS cabang Genuk?

Lampiran Foto-foto



Gambar. A1



Gambar. A2



Gambar. A3



Gambar. A4



Gambar. A5

Penjelasan:

Gambar. A1 : Wawancara dengan Pelaksana Lapangan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang, Eko Susanto.

Gambar. A2 : Wawancara dengan anggota BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang, Mujiati.

Gambar. A3 : Wawancara dengan Manajer BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang, Sunaryo.

Gambar. A4 : Wawancara dengan Annggota BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang, Kusniati.

Gambar. A5 : Kantor BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang.